

**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PADA PERKAWINAN
POLIGAMI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM
POSITIF DI INDONESIA**

SKRIPSI

Oleh:

Firda Rakhmayanti

NIM 16210160



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG**

2020

**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PADA PERKAWINAN
POLIGAMI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM
POSITIF DI INDONESIA**

SKRIPSI

Oleh:

Firda Rakhmayanti

NIM 16210160



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG**

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan ini,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**“PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PADA PERKAWINAN POLIGAMI
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA”**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti tersusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data milik orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 16 Maret 2020

Penulis,



Firda Rakhmayanti

NIM 16210260

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Firda Rakhmayanti dengan NIM 16210160, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**“PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PADA PERKAWINAN POLIGAMI
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA”**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 16 Maret 2020

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Dosen pembimbing,

Dr. Sudirman. M.A
NIP 197708222005011003

Musleh Herry, S.H, M.Hum
NIP 196807101999031002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudari Firda Rakhmayanti dengan NIM 16210160, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

“PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PADA PERKAWINAN POLIGAMI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA”

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Dengan Penguji:


1. M. Faiz Nashrullah, M.HI
NIP. 19921120201802011158

()
Ketua

2. Musleh Herry, S.H., M.Hum
NIP. 196807101999031002

()
Musleh Herry, S.H., M.Hum
NIP. 196807101999031002
Sekretaris

3. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag
NIP. 197511082009012003

()
Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag
Penguji Utama

Malang, 09 Agustus 2021

Scan Untuk Verifikasi



MOTTO

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

*“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada
kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar;
merekalah orang-orang yang beruntung.”*

(Q.S Ali Imran: 104)

*There is no easy walk to freedom anywhere, and many of us will have to pass
through the valley of the shadow of death. Again and again before we reach the
mountain top of our desires.*

(Nelson Mandela)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah puji syukur hanyalah milik Allah SWT , Tuhan semesta alam. Semoga shawalat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tak lupa penulis menghaturkan segala puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, kecerdasan yang masih dalam lindungan dan ridhoNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan judul:

**“PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PADA PERKAWINAN POLIGAMI
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA”**

Yang terselesaikan dengan baik dan semoga dapat memberikan manfaat. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing dan menunjukkan manusia ke jalan kebenaran dan kebaikan.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta partisipasi dalam mengembangkan keilmuan yang telah penulis dapatkan selama perkuliahan pada Program Studi Hukum Keluarga Islam.


Maka dari itu, dalam kesempatan ini perkenankan penulis dengan segala kerendahan hati dan penuh keikhlasan untuk menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada banyak pihak yang membantu dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Yakni:

1. Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag.
2. Ketua Dekan Fakultas Syariah, Ustadz. Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum.
Atas segala ruang belajar yang diberikan selama menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik.
3. Ustadz. Dr. Sudirman, M.A, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Atas segala dedikasinya membimbing saya pribadi dalam menempuh perkuliahan di program studi Hukum Keluarga Islam ini hingga selesai.
4. Ustadz. Musleh Herry, SH, M.Hum, selaku dosen pembimbing penulis yang telah membantu dan meluangkan tenaga, waktu, dan pikiran dalam memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, serta menjadi bahan acuan dalam pembuatan tugas akhir ini.
5. Ustadz. Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada saya pribadi. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Kepada orang tua saya, H. Fahrul Umam dan Sri Ismulyani, S.Pd. Terima kasih atas do'a dan dukungan terbesar telah menyisihkan sebagian besar waktu, tenaga, pikiran, dan materi untuk keberlangsungan pendidikan anak keduanya. Serta keluarga yang menjadi tempat menempa ilmu sejak dini hingga saat ini. Semoga sehat selalu untuk ayah, ibu dan keluarga.
8. Kepada segenap teman-teman saya di kampus maupun organisasi serta komunitas, dimanapun itu saya ucapkan banyak terima kasih telah memberikan pengalaman dan pembelajaran dalam diri saya pribadi. Ketika melangkah dan mengambil setiap keputusan apapun tak lepas dari hikmah bersama kalian semuanya. Semoga kalian sehat dan sukses selalu.
9. Kepada orang-orang yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang mengenal sosok saya pribadi. Ucapan terima kasih sebesar-besarnya telah mengenal sosok Firda Rakhmayanti. Tanpa kalian semuanya saya pribadi tidak ada apa-apanya. Semoga kalian juga sehat selalu.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 16 Maret 2020
Penulis



Firda Rakhmayanti
NIM. 16210160

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi merupakan pemindahalihan tulisan arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	
ا	Alif	Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	Ba	= b	ط	= th
ت	Ta	= t	ظ	= dh
ث	Tsa	= ts	ع	= ,, (koma menghadap keatas)
ج	Jim	= j	غ	= gh
ح	Ha	= h	ف	= f

خ	Kha	= kh	ق	= q
د	Dal	= d	ك	= k
ذ	dzal	= dz	ل	= l
ر	Ra	= r	م	= m
ز	Zai	= z	ن	= n
س	Sin	= s	و	= w
ش	Syin	= sy	ه	= h
ص	Shad	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vocal, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang "ع".

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = misalnya قَالَ menjadi qaala

Vokal (i) panjang = misalnya قِيلَ menjadi qiila

Vokal (u) panjang = misalnya دُونَ menjadi duuna

Khusus untuk bacaan ya” nisbat, maka tidak boleh digantikan

dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” juga untuk suara diftong, “wa” dan “ya” setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”.

Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = نو misalnya قَوْلٌ menjadi qawlun

Diftong (ay) = يٰي misalnya خَيْرٌ menjadi khayrun

D. Ta’marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu
 النون - an-nau'un تأخذون -ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وإن الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إن أول بيت وضع للنس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله وفتح قريب = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

لله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	x

DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xvii
المخلص	xixx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional	9
F. Metode Penelitian	12
G. Penelitian Terdahulu	14
H. Sistematika Pembahasan	18
BAB II LANDASAN TEORI	20
A. Definisi Perkawinan	20
B. Poligami	26
C. Harta Bersama	40
D. Teori Keadilan Hukum	47
BAB III PENETAPAN TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PADA PERKAWINAN POLIGAMI	51
A. Hukum Islam	51
B. Hukum Positif	55

C. Persamaan dan perbedaan penetapan terhadap pembagian harta bersama pada perkawinan poligami perspektif hukum Islam dan hukum positif	61
D. Analisa	68
BAB IV PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73

ABSTRAK

Firda Rakhmayanti, NIM 16210160, 2020. **Pembagian Harta Bersama Pada Perkawinan Poligami Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia**, Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing Musleh Herry, S.H., M.Hum.

Kata Kunci: Perkawinan, Poligami, Harta Bersama

Persoalan pembagian harta bersama, seringkali terjadi akibat perceraian. Dalam penelitian ini, terjadinya perkawinan poligami yang memicu adanya harta bersama. Hal tersebut perlu diketahui penyebab terjadinya pemerataan harta bersama yang sesuai bagi pihak istri pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya menurut hukum Islam dan hukum positif. Oleh karena itu perlu adanya dasar yang mendasari persamaan dan perbedaan diantara kedua dasar hukum tersebut. Maka dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dalam pengaturannya yang dimuat pada BAB VII pasal 35 ayat 1 dan pasal 36 ayat 1 menjelaskan adanya harta bersama. Dan beberapa pada aturan hukum Islam dan hukum positif yang ada di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Dikarenakan penelitian ini menggunakan bahan pertimbangan berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, KUHPerdara, Al Qur'an, dan Fiqh. Pada penelitian ini, peneliti dalam mengumpulkan bahan penelitian dengan studi kepustakaan (*library research*). Dengan analisa bahan penelitian yang deskriptif sehingga informasi data yang terkumpul akan menjadi bahan pokok pada penelitian ini serta kesimpulannya.

Dalam penelitian ini, dapat diambil kesimpulan bahwa: 1). Berdasarkan tinjauan hukum Islam harta bersama dapat di*qiyaskan* dengan *syirkah* karena istri juga dapat dihitung sebagai pasangan atau *kongsi* yang bekerja, meskipun tidak ikut bekerja dalam pengertian yang sesungguhnya dalam segi hukum Islam, sedangkan dalam segi hukum positif sendiri harta bersama poligami ini harus terpisah dan berdiri sendiri sebagaimana pasal 94 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam. 2). Berdasarkan analisis persamaan dalam pasal 29 UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 yakni dalam perkawinan monogami, pada dasarnya tidak terjadi pemisahan harta bersama, kecuali apabila ditentukan dalam perjanjian perkawinan sehingga harta bersama tidak dapat terpisah karena adanya akad atau perjanjian di awal perkawinan. Sedangkan perbedaan ditinjau dari hukum Islam jelas dalam surat An Nisa ayat 32, pada hukum positif pasal 35-37 UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan dibawah penguasaan masing-masing yaitu suami dan istri dan sepanjang para pihak tidak menentukan lain, begitu juga dengan terjadinya perkawinan poligami.

ABSTRACT

Firda Rakhmayanti, NIM 16210160, 2020. **Sharing of Assets Together in Polygamy Marriage Perspective of Islamic Law and Positive Law in Indonesia**. Thesis of Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisor Lecturer Musleh Herry, S.H., M.Hum.

Keywords: Marriage, Polygamy, Collective Property

The issue of the division of joint property, often occurs as a result of divorce. In this study, the occurrence of polygamous marriages triggers the existence of joint property. It is necessary to know the cause of the equitable distribution of joint property for the first, second, third, and so on according to Islamic law and positive law. Therefore, it is necessary to have a basis that underlies the similarities and differences between the two legal bases. So in Law No. 1 of 1974 in its arrangements contained in Chapter VII article 35 paragraph 1 and article 36 paragraph 1 explains the existence of joint assets. And some on the rules of Islamic law and positive law in Indonesia.

The research method used in this study is a normative juridical legal research method, using a statutory approach. Because this research uses material considerations based on Law No. 1 of 1974 concerning marriage, the Compilation of Islamic Law, the Civil Code, the Qur'an, and Fiqh. In this study, researchers in collecting research materials with library research (library research). With a descriptive analysis of research materials so that the collected data information will be the main material in this study and its conclusions.

In this study, it can be concluded that: 1). Based on a review of Islamic law, joint property can be confirmed with syirkah because the wife can also be counted as a spouse or partner who works, even though she does not work in the true sense in terms of Islamic law, while in terms of positive law itself, this polygamous joint property must be separate and independent. as article 94 paragraphs 1 and 2 of the Compilation of Islamic Law. 2). Based on the equation analysis in Article 29 of the Marriage Law No. 1 of 1974, namely in monogamous marriages, basically there is no separation of joint assets, unless specified in the marriage agreement so that joint assets cannot be separated due to a contract or agreement at the beginning of the marriage. While the difference in terms of Islamic law is clear in the letter An Nisa paragraph 32, in positive law articles 35-37 of Law No. 1 of 1974 concerning marriage that property acquired during marriage becomes joint property and is under the control of each, namely husband and wife and as long as the parties do not determine otherwise, as well as the occurrence of polygamous marriages.

الملخص

فيردا راخمايانتي 2020، ٠٦١٠١٢٦١. تقاسم الأصول معًا في منظور تعدد الزوجات للزواج من الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي في إندونيسيا . أطروحة برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. مستشار محاضر مصلح هيري.

الكلمات المفتاحية: الزواج ، تعدد الزوجات ، الملكية الجماعية

غالبًا ما تحدث مسألة تقسيم الملكية المشتركة نتيجة الطلاق. في هذه الدراسة ، يؤدي تعدد الزوجات إلى وجود الملكية المشتركة. من الضروري معرفة سبب التوزيع العادل للملكية المشتركة المناسب للأول والثاني والثالث وما إلى ذلك حسب الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي. لذلك ، من الضروري أن يكون هناك أساس يكمن وراء أوجه التشابه والاختلاف بين القاعدتين القانونيتين. لذلك في القانون رقم 1 لعام 1974 في ترتيباته الواردة في الفصل السابع المادة 35 الفقرة 1 والمادة 36 الفقرة 1 يوضح وجود الأصول المشتركة. وبعضهم عن قواعد الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي في إندونيسيا.

إن منهج البحث المستخدم في هذه الدراسة هو منهج بحث قانوني معياري قانوني ، باستخدام منهج تشريعي. لأن هذا البحث يستخدم اعتبارات مادية تستند إلى القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن الزواج ، وتجميع الشريعة الإسلامية ، والقانون المدني ، والقرآن ، والفقهاء. في هذه الدراسة قام الباحثون بجمع المواد البحثية مع البحوث المكتبية (بحوث المكتبات). مع التحليل الوصفي للمواد البحثية بحيث تكون المعلومات المجمعة هي المادة الرئيسية في هذه الدراسة ونتائجها.

في هذه الدراسة يمكن استنتاج ما يلي: (1). بناءً على مراجعة الشريعة الإسلامية ، يمكن تأكيد الملكية المشتركة مع شركه لأن الزوجة يمكن أيضًا اعتبارها زوجًا أو شريكًا يعمل ، على الرغم من أنها لا تعمل بالمعنى الحقيقي من حيث الشريعة الإسلامية ، بينما من حيث القانون الوضعي نفسه ، يجب أن تكون هذه الملكية المشتركة لتعدد الزوجات منفصلة ومستقلة ، كما في المادة 94 الفقرتين 1 و 2 من مجموعة الشريعة الإسلامية. (2). بناءً على تحليل المعادلة في المادة 29 من قانون الزواج رقم 1 لعام 1974 ، أي في حالات الزواج الأحادي ، لا يوجد فصل في الأصول المشتركة ، ما لم ينص على ذلك في اتفاقية الزواج بحيث لا يمكن فصل الأصول المشتركة بسبب عقد أو اتفاق في بداية الزواج. في

حين أن الاختلاف من حيث الشريعة الإسلامية واضح في الفقرة 32 من الرسالة ، فإن المواد 35-37 من القانون الوضعي من القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن الزواج تصبح الممتلكات المكتسبة أثناء الزواج ملكية مشتركة وتخضع لسيطرة كل منهما ، أي الزوج والزوجة وطالما لم يقرر الطرفان خلاف ذلك وكذلك حدوث تعدد الزوجات.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini ada beberapa gambaran mengenai perkawinan poligami yang menjadi pokok perbincangan terpusat disetiap keadaan, waktu, dan tempat. Tidak memandang lingkungan manapun baik itu dalam ruang lingkup akademisi, yayasan, panti asuhan, pondok pesantren, atau Lembaga-lembaga yang berhubungan dengan banyak orang.

Pada hakikatnya setiap manusia jika telah melewati masa remaja kemudian manusia berakal sehat, jasmani maupun rohani, manusia akan senantiasa membutuhkan seorang pasangan hidup nantinya. Yang mana pasangan hidup ini yang akan memenuhi setiap kebutuhan hidupnya, baik secara biologis, sandang, pangan, papan dan lainnya, yang bisa mencintai dan dicintai, bisa pula menyayangi dan disayangi, tidak lupa senantiasa memiliki kesepakatan untuk hidup bersama dalam membangun keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana mestinya.

Manusia selayaknya sebagai makhluk sosial yang mempunyai kecenderungan menjalankan kehidupan bersama serta berdampingan dengan manusia yang lainnya, yang selalu ingin bergaul, berkumpul, dan juga berada bersama-sama dengan masyarakat lain disekitarnya (*zoon politicon*).¹ Hal ini menandakan bahwa sebagai makhluk sosial, manusia itu menginginkan bergaul serta berkumpul dengan manusia yang lainnya. Dalam ranah kodrati manusia, ia

¹ Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 29.

senantiasa diciptakan secara berpasang-pasangan. Sehingga manusia itu mempunyai dan juga memiliki keinginan untuk berkeluarga melalui sebuah perkawinan.

Dalam hal ini, perkawinan adalah berkumpulnya dua insan makhluk sosial yang awal mulanya tidak bersatu dan berdiri sendiri, akan menjadi satu kesatuan yang lengkap seutuhnya serta layak bermitra.²

Perlu kita ketahui bahwasanya sebuah perkawinan ialah proses dimana manusia membentuk keluarga yang sah antara laki-laki dan perempuan yang pada mulanya tidak bersatu, menjadikan satu kesatuan yang abadi. Sedangkan menurut fiqh, disebutkan oleh Soelaiman Rasyid, perkawinan ialah akad yang menghalalkan sebuah pergaulan diantara laki-laki dan perempuan serta membatasi hak dan kewajiban dengan yang bukan mahramnya.³ Dikarenakan juga sebuah perkawinan merupakan masalah esensial dalam kehidupan makhluk sosial seperti manusia, disamping itu perkawinan layak sarana dalam membentuk keluarga, dimana secara kodrati manusia dapat memenuhi kebutuhan seksualnya, yang sebaiknya dalam perkawinan itu tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia sebagai hubungan keperdataan saja melainkan perkawinan itu mengandung unsur sakralitas dimana hubungan manusia itu sendiri dengan Sang Penciptanya. Dalam hal ini pula dapat dibuktikan bahwa

² Khoiruddin Nasution, MA, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2004), hlm. 17.

³ Soelaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyah, 1997), hlm. 374.

semua agama terutama di Indonesia sudah mengatur dalam pelaksanaan sebuah perkawinan sesuai peraturan masing-masing agama.⁴

Menurut UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwasanya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Sedangkan menurut KUHPerdara pasal 26, perkawinan merupakan suatu persekutuan/perikatan diantara seorang laki-laki dan perempuan yang diakui sah oleh Undang-Undang peraturan negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan kesatuan hidup yang kekal dan abadi.⁶

Dalam pasal 2 KHI (Kompilasi Hukum Islam), menyatakan bahwa sebuah perkawinan ialah pernikahan, dimana akad yang sangat kuat dan atau *miitsaaqon gholidhon* dalam mentaati perintah Allah Swt serta melaksanakannya merupakan ibadah.⁷

Dengan adanya suatu perkawinan maka terbentuklah tujuan daripada perkawinan yang memungkinkan dicapainya diantara suami dan istri tersebut saling melengkapi dan juga membantu satu sama lain, supaya dapat mengembangkan pribadi masing-masing serta mencapai kesejahteraan spiritual maupun materil. Dalam segi materil, sebagaimana kita ketahui dalam sebuah perkawinan dari pihak suami atau pun istri masing-masing memiliki harta yang akan dibawa sebelum melaksanakan akad perkawinan nantinya dan yang

⁴ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingna Fiqh Dan Hukum Positif*, (Jakarta: Teras, 2011), hlm. 29.

⁵ Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974.

⁶ KUHPerdara Pasal 26.

⁷ Kompilasi Hukum Islam Pasal 2.

diperoleh selama perkawinan itu. Meskipun dalam harta bersama tersebut terkadang hanya seorang suami yang mencari nafkah dengan berbagai usahanya, sedangkan seorang istri hanya berada di rumah, tak melakukan pekerjaan diluar melainkan hanya mengurus rumah tangganya.⁸

Dalam hal ini, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dalam pengaturannya yang dimuat dalam BAB VII pasal 35 ayat 1 dan pasal 36 ayat 1. Pada pasal 35 ayat 1, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menjelaskan “harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”.⁹ Tanpa menyebutkan secara rinci dan detail berdasarkan jerih payah mana harta itu diperoleh. Namun yang terpenting adalah harta yang diperoleh dalam ikatan perkawinan itu akan menjadi harta bersama, baik berupa benda berwujud maupun benda tak berwujud. Harta benda yang berwujud ini berupa benda yang bergerak dan tak bergerak serta berupa surat berharga dan lainnya, sedangkan harta bersama yang tak berwujud itu seperti adanya hak dan kewajiban. Namun dalam pasal 36 ayat 1, menyatakan “mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”.¹⁰

Berdasarkan pasal 126 KUHPdata bahwasanya perceraian itu yang mengakibatkan bubarnya harta bersama sehingga harta bersama tersebut harus dibagi antara suami dan istri nantinya, begitu juga dengan permasalahan perkawinan poligami. Dalam urusan harta bersama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan KUHPdata, harta bersama dalam sebuah perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam ini diistilahkan dengan “*syirkah*”

⁸ Anshary MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Cet 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 130.

⁹ Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁰ Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

yang mana harta itu diperoleh sendiri-sendiri maupun bersama antara suami istri tersebut selama ikatan perkawinan berlangsung, dan juga tidak mempermasalahkan atas nama siapapun harta itu terdaftar.¹¹

Terkait dengan harta bersama, bisa dipergunakan oleh suami maupun istri dalam kepentingan apapun dan juga berapapun jumlah banyak harta yang dikeluarkan asalkan mendapatkan kesepakatan diantara keduanya. Sedangkan yang menjadi syarat kesepakatan keduanya terhadap harta bersama tersebut secara praktis tidak disebutkan dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi segala peraturan itu akan dikembalikan lagi ke masing-masing suami dan istrinya dalam merumuskan kesepakatan yang ada.

Namun bagaimanakah jika permasalahan harta bersama ini dikaitkan dengan adanya perkawinan poligami suami terhadap istri pertama. Sebab dengan berpoligami, berarti suami mempunyai wanita lain dalam belahan hatinya, yang mendapat porsi yang sama dengan istri pertama, atau bahkan suami lebih cenderung pada istri kedua, atau disebabkan beberapa hal yang lainnya.¹²

Yang pasti ketika terdapat perkawinan poligami, harta bersama ini telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 94 yang menyatakan bahwa “harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri”, sedangkan dalam KUHPdata pada pasal 119 menyatakan bahwa “sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian

¹¹ Mochamad Djais, *Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2003), hlm. 34.

¹² Isnaeni Fuad, *Poligami Dengan Aman*, (Jombang: Lintas Media), hlm. 7.

perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri”, namun ada beberapa unsur yang mengandung ketidakadilan dalam beberapa pasal ini, karena keadaan tertentu dapat merugikan seorang istri yang sebelumnya. Dalam hal ini ada salah satu teori yang menjelaskan dalam konsep teori keadilan distributive menurut Aristoteles (*justitia distributive*) yang mana dijelaskan bahwa sebuah keadilan ialah dia yang memberikan bagian kepada setiap orang yang berdasarkan atas jasa-jasa yang dimiliki atau kontribusinya.¹³

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan Kaust Kamil Ali bahwa keadilan uang di haruskan dan di syariatkan dalam legalitas hukum poligami mencakup keadilan secara materi serta dapat dijangkau oleh suami berupa keadilan dalam pemberian nafkah, keadilan dalam pemberian sandang, pangan, dan papan. Sementara itu keadilan dalam kecintaan dan kecenderungan hati atau semisalnya, itulah bentuk keadilan yang tidak diharuskan.

Dengan adanya permasalahan harta bersama dalam perkawinan poligami. Hal tersebut perlu diketahui penyebab terjadinya pemerataan harta bersama. Namun, pada saat ini tidak banyak yang mengetahui esensi yang terkandung dalam undang-undang perkawinan yang berkaitan dengan poligami. Yang mana dalam studi skripsi ini dikaitkan dengan permasalahan harta bersama terhadap perkara poligami yang telah tersusun sesuai judul, yakni **“Pembagian Harta Bersama Pada Perkawinan Poligami Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”**. Dengan metode studi research / penelitian kepustakaan (*library*

¹³ Dwisvimiari, *Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum*, (Jurnal Dinamika Hukum, 11 (3), 2011), hlm. 503-511.

research) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepuustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu yang digunakan dalam penyusunan ini. Semoga dapat memberikan manfaat untuk semuanya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana penetapan terhadap pembagian harta bersama pada perkawinan poligami ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan penetapan terhadap pembagian harta bersama pada perkawinan poligami perspektif hukum Islam dan hukum positif?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah tersusun dengan ini tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penetapan terhadap pembagian harta bersama pada perkawinan poligami jika ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif.
2. Untuk mendeskripsikan hasil analisa pembagian harta bersama pada perkawinan poligami perspektif hukum Islam dan hukum positif.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat daripada penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Diharapkan dengan adanya penulisan ini dapat menambah ragam khazanah ilmu pengetahuan khususnya tentang pembagian harta bersama pada perkawinan poligami jika ditinjau dari beberapa aturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan KUHPerdara sebagai bentuk hukum positif. Kompilasi Hukum Islam, Al Qur'an, hadits, dan dalil-dalil yang ada sebagai bentuk hukum Islamnya. Serta menjadi bahan informasi terhadap kajian akademis sebagai masukan untuk penelitian yang lain dengan tema yang sama, sehingga dapat dijadikan referensi bagi peneliti berikutnya.

2. Manfaat praktis

a. Fakultas

Menjadikan penelitian ini sebagai bahan rujukan penelitian selanjutnya, serta menjadikan penelitian ini sebagai sumbangan keilmuan yang digunakan untuk menambah pengetahuan dan menambah wawasan bagi civitas akademik khususnya fakultas Syariah.

b. Peneliti

Dengan melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan peneliti lebih dalam lagi. Serta penelitian ini digunakan sebagai salah satu persyaratan kelulusan dalam menempuh studi akhir

kesarjanaan (S1) di fakultas Syariah jurusan Al Ahwal Al Syakhsyiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

E. Definisi Operasional

1. Harta bersama

Harta bersama merupakan harta kekayaan yang diperoleh seorang suami dan istri selama ikatan perkawinan dengan begitu akan menjadi harta bersama diantara keduanya, perolehannya berupa usaha keduanya ataupun usaha masing-masing sekana dalam ikatan perkawinan.¹⁴ Atau biasa disebut dengan *syirkah* yang merupakan harta yang diperoleh baik masing-masing maupun bersama diantara keduanya selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan kemudian disebut dengan harta bersama.¹⁵

2. Perkawinan

Anjuran Allah swt bagi manusia untuk mempertahankan keberadaannya dan mengendalikan perkembangbiakan dengan cara yang sesuai dan menurut kaidah norma agama. Laki-laki dan perempuan memiliki fitrah yang saling membutuhkan satu sama lain. Pernikahan dilangsungkan untuk mencapai tujuan hidup manusia dan mempertahankan kelangsungan jenisnya. Menjadi salah satu ibadah yang paling utama dalam pergaulan masyarakat agama islam dan masyarakat. Pernikahan bukan saja merupakan satu jalan untuk membangun rumah tangga dan melanjutkan keturunan. Pernikahan juga dipandang sebagai jalan untuk meningkatkan ukhuwah islamiyah dan memperluas serta memperkuat tali silaturahmi diantara manusia. Menurut UU

¹⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 200.

¹⁵ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1 Tahun 1974.

perkawinan No.1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia lahir maupun batin dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut salah satu para ahli, Thalib menjelaskan bahwa pernikahan adalah suatu bentuk perjanjian suci yang sangat kuat dan kokoh untuk hidup bersama yang sah diantara laki-laki dan perempuan, sehingga bisa mengharapkan membentuk keluarga yang kekal, saling santun menyantuni, saling kasih mengkasih, tentram, dan juga bahagia.

3. Poligami

Poligami merupakan perkawinan dimana pihak laki-laki mengawini lebih dari satu perempuan dalam satu kurun waktu.¹⁶ Poligami dalam Islam adalah poligami moral dan kemanusiaan. Poligami moral yaitu seorang pria tidak boleh berhubungan dengan wanita lain selain istrinya dengan syarat tidak lebih dari empat orang. Sedangkan poligami kemanusiaan yaitu meringankan masalah sosial, melindungi wanita yang tidak mempunyai suami dan menghantarkannya ke posisi seorang istri yang dijaga dan dilindungi kehormatannya.

4. Hukum Islam

Hukum yang ditetapkan oleh Allah melalui wahyu-Nya yang kini terdapat dalam Al Qur'an dan dijelaskan oleh nabi Muhammad sebagai Rasul-Nya melalui Sunnah beliau yang kini terhimpun dengan baik dalam kitab-kitab

¹⁶ Peter Salim Dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 1991), hlm. 1179.

hadits. Juga dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Yang diatur tidak hanya hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, manusia dengan benda dan alam semesta, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan.¹⁷ Perkataan hukum yang dipergunakan sekarang dalam bahasa Indonesia berasal dari kata hukum dalam bahasa arab. Artinya, norma atau kaidah yakni ukuran, patokan, pedoman yang dipergunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia dan benda. Hubungan antara perkataan hukum dalam bahasa Indonesia tersebut diatas dengan hukum dalam pengertian norma dalam bahasa arab itu memang erat sekali. Setiap peraturan, apapun macam dan sumbernya mengandung norma atau kaidah sebagai intinya. Dalam ilmu hukum Islam kaidah itu disebut hukum. Itulah sebabnya maka didalam perkataan sehari-hari orang berbicara tentang hukum suatu benda atau perbuatan. Yang dimaksud, seperti telah disebut diatas, adalah patokan, tolak ukur, kaidah atau ukuran mengenai perbuatan tersebut.¹⁸

5. Hukum positif

Sederet asas dan kaidah hukum yang berlaku saat ini, berbentuk kedalam lisan maupun tulisan yang keberlakuan hukum tersebut mengikat secara khusus dan umum yang ditegakkan oleh lembaga peradilan atau pemerintahan yang hidup dalam suatu negara. Peraturan hukum yang berlaku pada saat ini/ sekarang untuk masyarakat dari dalam suatu daerah tertentu. *Ius Constitutum*

¹⁷ Zainuddin, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan ke 3, 2010), hlm. 41.

¹⁸ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 39

merupakan hukum yang berlaku untuk suatu masyarakat dalam suatu tempat pada suatu waktu tertentu. Seperti halnya UU No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, KUHPerdota, Peraturan Pemerintah.

F. Metode Penelitian

a) Jenis Penelitian

Tulisan ini adalah tulisan yuridis normatif dengan melakukan kajian mendalam terhadap aturan-aturan normatif yaitu melihat hukum sebagai norma dalam masyarakat.¹⁹

b) Pendekatan Penelitian

Tulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan dalam pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan yang bersangkutan dengan isu hukum yang diteliti, yaitu penelitian terhadap norma-norma hukum Islam dan hukum positif. Disebut juga pendekatan komparatif (*comparative approach*). Yang merupakan istilah perbandingan (*comparative*), yang didalamnya terdapat beberapa objek atau paling sedikitnya dua objek yang akan dibandingkan. Apakah sama, berbeda, melihat segi-segi persamaan atau segi-segi perbedaannya pada Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, KHI (Kompilasi Hukum Islam) pada pasal 35 ayat 1 dan 36 ayat 1, KUHPerdota pada pasal 119, dalam Al Qur'an surat an nisa ayat 3-4, 20-21, dan hadits yang berkaitan pada penelitian ini.

¹⁹ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 14.

c) Bahan Hukum

Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, KUHPerdota, dan Al Qur'an. Adapun bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang terkait dengan objek penelitian ini.²⁰

d) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) yang merupakan metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif.²¹ Yang kemudian dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah dan mempelajari peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana, kamus-kamus, ensiklopedi, dan buku-buku lain yang relevan dan ada kaitannya dengan materi yang dibahas.

e) Analisis Bahan Hukum

Dalam menganalisa bahan hukum, penulis menggunakan metode deskriptif, yakni dengan cara memberikan gambaran atau mendeskripsikan data yang telah terkumpul, sehingga peneliti tidak akan memandang bahwa sesuatu itu sudah memang demikian keadaannya. Diawali dengan mengelompokkan data dan informasi yang sama dan selanjutnya melakukan interpretasi untuk memberikan makna satu sama lain.²² Dan juga analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis kualitatif dengan menganalisa permasalahan

²⁰ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983), hlm. 56.

²¹ Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm.123.

²² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), hlm. 174.

yang melalui berbagai proses penyaringan informasi yang kemudian akan disambungkan dalam langkah pemikiran yang rasional dalam sudut pandang secara toritis.²³

G. Penelitian Terdahulu

- 1) Penelitian oleh Irma Nur Hayati dengan judul "*Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Studi Pandangan Masyarakat Kelurahan Tompokersan, Jogoyudan dan Ditotrunan, Kabupaten Lumajang*".²⁴ Penelitian yang dilakukan pada tahun 2011 ini memfokuskan pada mendeskripsikan proses terjadinya pembagian harta akibat perceraian dan pandangan tokoh masyarakat kabupaten Lumajang mengenai harta bersama akibat perceraian. Adapun pembahasan ini sama-sama mengkaji pembagian atas harta bersamanya.

Akan tetapi, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Dan pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi secara langsung dengan para informan, baik dari tokoh, anggota masyarakat dan pelaku pembagian harta bersama. Hasil penelitian ini menunjukkan pembagian harta menurut KHI yang diterapkan dalam Peradilan Agama, harta gono gini antar suami istri tidaklah dibagi, kecuali masing-masing mendapat 50% sebagaimana bunyi pasal 97 KHI.

²³ Moleong Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 24.

²⁴ Irma Nur Hayati, *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Studi Pandangan Masyarakat Kelurahan Tompokersan, Jogoyudan Dan Ditotrunan, Kabupaten Lumajang*, Tesis (Malang: UIN Malang, 2011).

- 2) Lilik Fauziah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Syari'ah Tahun 2011, dengan judul "*Pembagian Harta Bersama Pasangan Nikah Siri Yang Bercerai (Studi Kasus di Desa Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur)*".²⁵ Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian Empiris Kualitatif dengan bantuan pendekatan Fenomenologi. Sumber data Primer menggunakan, metode wawancara sedangkan sumber data sekunder berupa Dokumentasi. Metode analisis menggunakan analisis deskriptif.
- Hasil dari penelitian Lilik Fauziah adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak dalam pelaksanaan pembagian harta bersama, pembagian harta bersama diucapkan secara lisan yang sesuai dengan hukum Islam dan sesuai harta yang dihasilkan masing-masing dan dibagi separuh. Sama halnya dengan tugas akhir penulis yang mengkaitkan dengan kendala pembagian harta bersama.
- Akan tetapi penelitian ini berdasarkan pasangan nikah *sirri* yang menemui kesulitan dalam masalah hukum karena tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menuntut dan menggugat harta suami maupun harta bersama dalam pernikahan *sirri*, tidak mempunyai hak dalam Negara untuk memberi catatan apapun kepada mantan suami dan pasrah walaupun mendapat harta yang tidak sesuai.

²⁵ Lilik Fauziah, "*Pembagian Harta Bersama Pasangan Nikah Siri Yang Bercerai (Studi Kasus di Desa Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur)*". Skripsi. (Malang: UIN Malang, 2011).

- 3) Nurul Najihah Binti Abdul Rahim, dengan judul “*Pembagian Harta Bersama Pada Masyarakat Muslim Di Selangor (Studi Kasus Di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam)*”.²⁶ Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. 2017.

Harta yang diperoleh secara bersama-sama oleh suami istri sepanjang perkawinan yang sah di mana kedua-dua pihak memberi sumbangan secara langsung atau tidak langsung terhadap perolehan atau pemilikan harta tersebut. Penelitian ini sama berkaitan dengan pembagian harta bersama dalam perkawinan saja, sedangkan penelitian penulis berkaitan dengan perkawinan poligami.

Oleh karenanya, dalam Undang-Undang Keluarga Islam Selangor 2003, Seksyen 2 (1) – Sebarang harta alih atau tidak alih yang diperoleh oleh pasangan suami istri secara langsung atau tidak langsung dalam tempoh sesuatu perkawinan yang sah. Harta yang diperoleh bersama oleh suami istri semasa perkawinan berkuat kuasa mengikut syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum syarak.

Pemahaman pada pandangan Hakim di Negeri Selangor terhadap harta bersama, bahwa pembagian harta bersama diantara masyarakat Selangor dibagikan mengikut pembagian atas dasar banyaknya penyumbangan antara salah satu pihak yaitu pihak suami dan istri, jadi kadar ketetapan yang diputuskan mengikut kesesuaian atas takat sumbangan, dan menurut hakim pembagian ini merupakan pembagian yang adil, dibanding harus dibagi

²⁶ Nurul Najihah Binti Abdul Rahim, “*Pembagian Harta Bersama Pada Masyarakat Muslim Di Selangor (Studi Kasus Di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam)*”, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. 2017.

dengan sama rata. Pembagian harta bersama mengikut undang-undang di Malaysia ditetapkan oleh hakim yang mana hakim memutuskan mengikut kesesuaian pada kadar masing-masing. Setelah perceraian kedua belah pihak (mantan suami- istri) hakim melakukan pembagian harta bersama secara kekeluargaan dengan ketentuan kadar penghasilan yang di dapati oleh suami atau istri.

Dari beberapa penelitian terdahulu diatas, maka untuk lebih mempermudah memahaminya, akan disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Judul, dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Irma Nur Hayati, <i>“Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Studi Pandangan Masyarakat Kelurahan Tompokersan, Jogoyudan dan Ditotrunan, Kabupaten Lumajang”</i> . 2011. Tesis Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah di Pascasarjana UIN Malang.	Sama-sama mengkaji pembagian harta bersama	Lokus penelitian, sistem pembagian harta bersama akibat perceraian, adanya perbedaan pandangan dalam masyarakat terhadap pembagian harta bersama akibat perceraian. Jenis penelitian tergolong penelitian lapangan.
2.	Lilik Fauziah, <i>“Pembagian Harta Bersama Pasangan Nikah Siri yang Bercerai (Studi Kasus di Desa Bluru Kidull, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur)”</i> . Skripsi. (Malang: UIN Malang, 2011).	Sama-sama membahas mengenai pembagian harta bersama	Menggunakan penelitian empiris, fokus kepada permasalahan perceraian dan nikah sirri. Tergolong penelitian lapangan.

3.	Nurul Najihah Binti Abdul Rahim, dengan judul <i>“Pembagian Harta Bersama Pada Masyarakat Muslim Di Selangor (Studi Kasus Di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam)”</i> , Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. 2017.	Sama-sama membahas dan mengkaji permasalahan pembagian harta bersama dalam perkawinan	Lokus penelitian, pembahasannya terkait pembagian harta bersama hanya pada perkawinan saja, bukan pada perkawinan poligami, dan tergolong penelitian empiris atau lapangan
----	---	---	--

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mensinergikan pembahasan dalam penelitian ini maka dalam penelitian ini akan disusun dalam empat bab yang akan menjabarkan satu persatu permasalahan secara mendalam dan sistematis tentang permasalahan pada penelitian ini serta untuk memudahkan dalam pembahasan dan pemahaman yang lebih lanjut. Oleh karenanya, sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun secara garis besar sebagai berikut:

BAB I, adalah pendahuluan yang mana dalam penyusunannya berisikan tentang gambaran awal mengenai pokok permasalahan dan juga kerangka besar dalam penyusunan penelitian ini. Adapun dalam penyusunan isinya diantara lain terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian (jenis penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, dan Analisa bahan hukum), penelitian terdahulu, dan sistematikan pembahasan.²⁷ Dengan memahami bab ini diharapkan dapat diketahui secara global tentang

²⁷ Tim Penulis, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah.

penelitian ini, sehingga arah jalannya penelitian ini dapat diketahui secara tepat dan jelas.

BAB II, menjelaskan mengenai gambaran umum tentang harta bersama pada perkawinan poligami yaitu meliputi definisi dan dasar perkawinan, definisi poligami dan harta bersama serta pembagiannya. Dan juga teori-teori yang digunakan atau konsep yang relevan dengan penelitian ini. Pandangan-pandangan tersebut tidak lepas berdasarkan dari beberapa unsur, yaitu Al Qur'an, hadits shahih, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, KHI (Kompilasi Hukum Islam), KUHPerdara, Tokoh-tokoh Islam, para mufassir dan beberapa pendapat ilmuwan.

BAB III, berisikan tentang bab dan sub bab hasil penelitian yang diperoleh dari berbagai literatur yang kemudian diatur, di klasifikasi, di verifikasi, dan di analisis dalam menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan.²⁸

BAB IV, pada bab ini ialah penutup yang merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari penelitian ini. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditentukan. Saran yang merupakan usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang dibahas demi kebaikan masyarakat dan usulan atau anjuran untuk penelitian berikutnya dimasa yang akan datang.

²⁸ *Ibid.*

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Definisi Perkawinan

Pada mulanya kata “kawin” itu yang dijadikan asal masalah perkawinan, yang dalam bahasa artinya sama dengan membentuk keluarga dengan lawan jenis, menghalalkan hubungan seksual atau bersetubuh. Menurut bahasa juga awalnya dari kata an-nikah yang artinya saling memasukkan, mengumpulkan, dan wathi atau bersebutuh.²⁹

Sebenarnya perkawinan itu sunnah rasulullah yang pada umumnya berlaku untuk semua makhluk Allah Swt, entah terhadap manusia, hewan dan juga tumbuh-tumbuhan. Dan ini pun merupakan cara terbaik yang sudah dipilih oleh Allah Swt kepada makhlukNya dalam berkembangbiak serta melestarikan hidupnya.³⁰

Perkawinan menjadi salah satu masalah yang kerap kali terjadi dalam kehidupan manusia, karena selain membentuk keluarga sebagai sarana lain juga merupakan kodrati manusia dalam memenuhi kebutuhan biologisnya yang man tidak hanya itu juga, pun sebagai wadah yang sakral dalam menjalin hubungan halal antara manusia satu dengan manusia yang lain serta kepada Tuhannya.

²⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group), hlm. 8.

³⁰ H.M.A. Tihami Dan Soehari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 6.

Setiap agama pun telah mengatur perihal ini sesuai dengan aturan yang berlaku dimasing-masing agamanya.³¹

Di dalam Al Qur'an pun juga diterangkan pada surah Ar Ruum ayat 21, yang bunyinya:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S Ar Ruum: 21)³²

Diciptakannya laki-laki dan perempuan supaya untuk dapat hidup dan berkembangbiak sebagaimana mestinya dalam ajaran agama. Dalam ranah etimologis terdapat fiqh berbahasa arab yang menjelaskan arti daripada pernikahan atau perkawinan dalam dua kata, yakni nikah dan *zawaj*. Menikah itu ialah salah satu asas pokok kehidupan yang paling utama dalam sebuah pergaulan dan atau menjadi masyarakat yang sempurna. Sedangkan dalam ranah terminologis pernikahan atau perkawinan ialah suatu perjanjian “akad” yang membolehkan adanya *istima'* (bersetubuh) dengan seorang perempuan, selagi perempuan itu bukan dengan yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau susunan keluarga (*nasab*).³³

³¹ Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingna Fiqh dan Hukum Positif*, (Jakarta: Teras, 2011), hlm. 29.

³² Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya: Diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al Qur'an*, (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, Cet ke-2, 2011), hlm. 406.

³³ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 4.

Pendapat-pendapat tentang pengertian perkawinan antara lain adalah:

- a. Menurut Hanabilah: menikah ialah suatu perjanjian “akad” dengan lafadz bermaknakan tajwid dengan dimaksudkan mencari kebermanfaatannya di dalamnya.³⁴
- b. Menurut Sajuti Thalib: pernikahan itu ialah suatu keputusan kuat dalam berikrar dengan berpegang teguh dapat hidup bersama secara halal dan juga membentuk rumah tangga yang abadi, santun menyantuni, saling mengasihi, damai dan tentram.³⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁶ Dengan begitu bentuk penyampaian yang dimaksudkan dalam sebuah perkawinan yang mana sebagai salah satu suami dan istri dari seorang laki-laki dan perempuan yang mempunyai tujuan yang sama, yakni membangun keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan rumusan arti perkawinan sebagai berikut:³⁷ Dengan “ikatan lahir-batin” menjelaskan bahwasanya tidak hanya selesai dengan terucapnya ikrar akad “ikatan lahir” maupun “ikatan batin”, melainkan juga keduanya harus tercapai. Sebuah “ikatan lahir” merupakan ikatan yang tampak oleh mata. Mengatakan

³⁴ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab 'Ala Mazahib Al-Arba'ah*, (Beirut Libanon: Dar Ihya Al-Turas Al-Arabi, 1986), hlm. 3.

³⁵ Moh. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996). hlm. 2.

³⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

³⁷ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000), hlm. 14.

adanya sebuah hubungan untuk hidup bersama antara suami dan istri yang mana hubungan ini dapat juga disebut dengan “hubungan formil”. Sedangkan kebalikannya dengan “ikatan batin”, hubungan yang tak nampak oleh mata dan juga biasa disebut dengan “hubungan non formil”. Meski tak nampak nyata, namun yang namanya ikatan harus tetap ada adanya. Dikarenakan tanpa adanya “ikatan batin”, maka rapuhlah sebuah “ikatan lahir”.³⁸

Dari penjelasan diatas dapat diambil pelajaran dalam sebuah pernikahan atau perkawinan seharusnya didasarkan dalam “ikatan-lahir-batin”, tidak hanya salah satu saja melainkan harus keduanya.

Ketentuan Pasal 1 UU Perkawinan tersebut dapat dirinci dalam beberapa unsur dari pengertian perkawinan, sebagai berikut:³⁹

a. Adanya ikatan lahir batin.

Perkawinan dapat dikatakan sebagai suatu persetujuan yang dapat menimbulkan ikatan, dalam bentuk lahiriah maupun batiniah antara seorang pria dan wanita, bahkan ikatan batin ini merupakan daripada ikatan lahir.

b. Antara seorang pria dan wanita.

Unsur pria dan wanita menunjukkan secara biologis orang akan melangsungkan perkawinan haruslah berbeda jenis kelamin. Hal ini sangat penting, karena perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang menghendaki adanya keturunan.

³⁸ *Ibid.* hlm 15.

³⁹ Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

c. Sebagai suami istri.

Pria dan wanita yang sudah terikat dalam suatu perkawinan, secara yuridis statusnya berubah. Pria berubah statusnya sebagai suami dan wanita berubah statusnya sebagai istri.

d. Adanya tujuan.

Tujuan dalam perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Seorang pria dan seorang wanita yang telah mempunyai ikatan lahir batin dengan melangsungkan perkawinan haruslah menuju pada suatu perkawinan yang kekal, bukan untuk masa tertentu.

e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Unsur berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa, memberikan arti bahwa perkawinan itu mempunyai hubungan yang erat dengan agama atau kerohanian. Sini dapat di lihat bahwa peranan agama adalah sangat penting. Masalah perkawinan bukanlah semata-mata masalah keperdataan saja, melainkan juga masalah agama. Sehingga di dalam perkawinan tersebut harus diperhatikan unsur-unsur agama.

Oleh karena itu pengertian perkawinan dalam ajaran Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴⁰

Dalam Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991) mengartikan perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mistaqan*

⁴⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2007), hlm. 228.

ghalidan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dari pengertian perkawinan/pernikahan tersebut dapat disimpulkan pernikahan adalah suatu akad yang dilakukan untuk menaati perintah Allah karena melaksanakannya adalah suatu ibadah. Pernikahan adalah suatu ibadah yang dilakukan untuk mentaati perintah Allah.

Dalam bukunya Hukum Islam karya Anwar Haryono juga mengatakan: “pernikahan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia”.⁴¹ Dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah perjanjian antara lakilaki dan perempuan untuk membentuk suatu keluarga dan menciptakan kebahagiaan dari pernikahan tersebut.

Menurut Subekti, Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.⁴² Menyimpulkan perkawinan menurut Subekti, maka perkawinan adalah suatu hubungan yang sah antara laki-laki dan perempuan yang diikat dalam suatu pertalian yang bernama perkawinan.

Menurut Goldberg pernikahan merupakan suatu lembaga yang sangat populer dalam masyarakat, tetapi sekaligus juga bukan suatu lembaga yang tahan uji. Pernikahan sebagai kesatuan tetap menjanjikan suatu kekraban yang bertahan lama dan bahkan abadi serta pelesatarian kebudayaan dan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan interpersonal.

Pengertian pernikahan atau perkawinan menurut Abdullah Sidiq, Pernikahan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang

⁴¹ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Asas-Asas Hukum Perdata*, (Banjarmasin; PT. Alumni, 2006)

⁴² Subekti Dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) Dan UU No. 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2013).

hidup bersama (bersetubuh) dan yang tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah perzinaan dan menjaga ketentraman jiwa atau batin.⁴³ Dapat disimpulkan Menurut Abdullah Sidiq pernikahan adalah suatu hubungan yang sah antara lelaki dan perempuan untuk hidup bersama dengan tujuan membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan serta mencegah perzinaan.

B. Poligami

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani secara etimologis, poligami merupakan derivasi dari kata apulus yang berarti banyak, dan gamos yang berarti istri atau pasangan. Jadi poligami bisa dikatakan sebagai mempunyai istri lebih dari satu orang secara bersamaan. Adapun secara terminologis, poligami dapat dipahami sebagai suatu keadaan dimana seorang suami memiliki istri lebih dari satu orang.⁴⁴

Dalam bahasa Arab Poligami disebut *Ta'diduz-zawjaat* (berbilangnya pasangan). Sedangkan dalam bahasa Indonesia *Poligami* disebut *Permaduan*.⁴⁵ Sedangkan poligami yang berasal dari bahasa Inggris adalah dalam Islam disebut hukum *تَعَدُّ الزَّوْجَاتِ* dan “poligami” beristri lebih dari seorang wanita. Begitu pula dengan istilah poliandri berasal dari bahasa Inggris “poliandri” dan disebut *الأزواج تتعد* atau *تعددالبعول* dalam hukum Islam, yang berarti bersuami lebih dari seorang pria. Maka poligami adalah seorang pria yang memiliki istri

⁴³ Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010), hlm. 78.

⁴⁴ A. Rodli Makmun dan Evi Muafiah (Eds), *Poligami Dalam Penafsiran Muhammad Syahrur*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009), hlm. 15.

⁴⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung,: Pustaka Setia, 2000), hlm. 113.

lebih dari seorang wanita, sedangkan poliandri adalah seorang wanita yang bersuami lebih dari seorang pria.⁴⁶

Istilah poligami merupakan istilah yang akrab didengar dalam pernikahan. Namun demikian, banyak yang belum mengetahui apa hakikat poligami yang sesungguhnya. Sebagian mereka banyak yang menganggap jika poligami itu merupakan suatu perbuatan negatif, padahal pada hakikatnya poligami itu diperbolehkan dalam hukum Islam. Poligami dianggap menyakiti wanita dan hanya menguntungkan kaum laki-laki saja. Mereka memahami dengan melaksanakan poligami tujuan yang seharusnya dalam perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah itu tidak akan tercapai.

Dalam pengertian umum yang berlaku di masyarakat kita sekarang ini poligami diartikan seorang laki-laki kawin dengan banyak wanita. Menurut tinjauan Antropologi sosial (Sosio antropologi) poligami memang mempunyai pengertian seorang laki-laki kawin dengan banyak wanita atau sebaliknya. Poligami dibagi menjadi 2 macam yaitu: a) Poliandri yaitu perkawinan antara seorang perempuan dengan beberapa orang laki-laki. b) Poligini yaitu perkawinan antara laki-laki dengan beberapa orang perempuan. Dan Allah Swt membolehkan berpoligami sampai 4 (empat) orang istri dengan syarat berlaku adil kepada mereka, yaitu adil dalam melayani istri, giliran, dan segala hal yang bersifat

⁴⁶ Mahyuddin, *Masailul Fiqhiyah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), hlm. 40-59.

lahiriyah, jika tidak bisa berlaku adil maka cukup satu istri saja (monogami).⁴⁷ Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبُعٍ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil. Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (QS. An-Nisa’ ayat 3).⁴⁸

Dalam ayat ini Allah SWT. Berbicara kepada para pengasuh anak-anak perempuan yatim bahwa jika anak perempuan yatim berada di bawah pengasuhan salah seorang dari kalian, lalu apabila menikahinya dia khawatir tidak akan memberinya mahar yang setara dengan yang lazim diberikan kepada wanita-wanita lain, maka jangan menikahi anak perempuan yatim itu melainkan menikahlah dengan perempuan lain. Sesungguhnya jumlah mereka sangat banyak dan Allah tidak mempersempit peluang untuk menikah dengan mereka, melainkan dapat menikah dengan satu hingga empat wanita. Tapi jika menikah lebih dari satu wanita dia khawatir tidak dapat berlaku adil, maka wajib menahan diri dengan menikahi satu wanita saja.⁴⁹

Pandangan masyarakat umum terhadap poligami sangat beragam, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju terlebih dengan wanita yang merasa dirugikan

⁴⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008), hlm.130.

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya: Diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al Qur'an*, (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, cet ke-2, 2011), hlm. 77.

⁴⁹ Abu Malik Kamal Bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunnah Untuk Wanita*, (Penerjemah: Asep Sobari, Jakarta: Al- I'tishom Cahaya Umat, 2007), hlm. 726.

karena harus berbagi dengan orang lain. Dalam kondisi tertentu poligami diperbolehkan bagi seseorang, namun dengan ketentuan syarat yang berlaku. Karena Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko/madharat daripada manfaatnya, sebab manusia menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh. Maka poligami diperbolehkan apabila dalam keadaan darurat.⁵⁰ Menurut Sayyid Qutub, sebagaimana yang dikutip oleh Khutubuddin Aibak yaitu, poligami merupakan suatu perbuatan rukhsah yang dapat dilakukan hanya dalam keadaan darurat yang benar-benar mendesak. Kebolehan ini masih disyaratkan harus bisa berbuat adil terhadap istri-istri dibidang nafkah, mu'amalah, pergaulan dan pembagian malam. Bagi calon suami yang tidak sanggup berbuat adil, maka diharuskan cukup menikahi satu orang istri saja, sedangkan bagi suami yang sanggup berbuat adil, maka boleh berpoligami dengan batasan maksimal hanya empat orang istri.⁵¹

Menurut sejarahnya poligami sudah berlaku sejak jauh sebelum datangnya Islam, orang-orang Eropa yang sekarang kita sebut Rusia, Yugoslavia, Cekoslovakia, Jerman, Belgia, Belanda, Denmark, Swedia dan Inggris semuanya adalah bangsa-bangsa yang berpoligami.⁵²

Demikian pula bangsa-bangsa Timur seperti bangsa Ibrania dan Arab, mereka juga berpoligami. Karena itu tidak benar apabila ada tuduhan bahwa Islamlah yang melahirkan aturan tentang poligami, sebab dalam kenyataannya aturan poligami yang berlaku sekarang ini juga hidup dan berkembang di negeri-negeri

⁵⁰ Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-Masalah Krusial, Cet Ke-1*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 149.

⁵¹ Khutubuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 74.

⁵² Sayyid Sabiq alih Bahasa Moh.Tholib, *Fiqh Sunnah juz 6*, (Bandung: PT. Almaarif, 1993), hlm. 168.

yang tidak menganut Islam, seperti Afrika, India, Cina, dan Jepang. Maka tidak benar kalau poligami hanya terdapat di negeri-negeri Islam.⁵³ Sedangkan secara historis poligami ditinjau dari beberapa aspek yaitu:

1. Tinjauan historis terhadap poligami

Mengenai tinjauan historis terhadap poligami ini yaitu dari aspek sejarah, dimana umat manusia sejak zaman Nabi Adam hingga sekarang. Dalam tinjauan ini tentu saja tidak dapat dipaparkan secara urut dari tahun ke tahun dari berbagai bangsa di kawasan barat dan timur, terutama peristiwa-peristiwa kecil yang berkenaan dengan poligami dikalangan masyarakat awam. Tidak ditemukan juga data yang jelas sejak tahun berapa poligami dilaksanakan, hanya saja dapat diketahui poligami sejak zaman purba telah berjalan secara wajar dikalangan masyarakat terutama dikalangan ke atas baik kalangan Nabi, Rokhaniwan, tokoh politik, perwira militer, bangsawan dan raja-raja bahkan dapat dikatakan hamper tidak ada seorang raja pun di dunia ini yang hanya memiliki seorang istri baik permaisuri maupun selir.

Dalam sejarah kenabian tercatat bahwa Nabi Ibrahim yang hidup sekitar tahun 5000 SM, melaksanakan poligami dengan mengawini dua wanita Siti Sarah kemudian Siti Hajar. Pertama kali Nabi Ibrahim mengawini Siti Sarah dan sudah berjalan puluhan tahun tetapi masih belum juga dikaruniai seorang putra, kemudian atas perintah Siti Sarah Nabi Ibrahim mengawini Siti Hajar, seorang wanita muda bekas budak raja Namrudz yang diberikan kepada keluarga Ibrahim. Dari perkawinannya dengan Siti Hajar Nabi Ibrahim memperoleh seorang putra

⁵³ Sa'id Thalib Al-Hamdani, *Risalatun Nikah, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, Terj. Agus Salim*, (Jakarta: Pustaka Amani, Cet Ke-3, 1989), hlm. 80.

Ismail yang kelak menjadi Nabi sebagai penerus perjuangan ayahnya. Keturunan Nabi Ismail banyak mencatat sejarah umat manusia dan yang terbesar adalah Nabi Muhammad SAW.

Kemudian sekitar 14 tahun Siti Sarah yang sudah lanjut usia itu melahirkan seorang putra yang bernama Ishaq yang kelak juga menjadi Nabi, begitu pula salah satu putranya Ya'qub dan beliaulah yang menurunkan bangsa Yahudi. Salah seorang cucu Nabi Ibrahim bernama Ya'qub bin Ishaq termasuk salah seorang dari para rasul Allah yang tercatat melaksanakan poligami bahkan jumlahnya tidak dua orang seperti kakeknya melainkan empat orang dan dua diantaranya kakak beradik. Memang saat itu belum ada syri'at berisi larangan seorang laki-laki mengawini dua orang wanita kakak beradik sekaligus.

Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan rasul terakhir, sekaligus sebagai Imamul Anbiya' wal Mursalin (imam para Nabi dan Rasul) dan dalam jabatan kenegaraan sebagai kepala Negara dan panglima perang yang berhasil mempersatukan bangsa Arab Jahiliyah yang senang perang antar suku itu menjadi satu kekuatan yang ampuh dalam panji-panji Islam. Nabi Muhammad pertama kali menikah pada umur 25 tahun dengan janda kaya raya bernama Siti Khadijah yang sudah berumur 40 tahun. Selama menikah dengan Siti Khadijah dikaruniai 2 putra dan 4 putri, dari 6 putra beliau lima diantaranya sudah meninggal sejak masih kecil kecuali Fatimah. Nabi Muhammad tidak memadu Siti Khadijah seperti layaknya pemimpin Arab pada saat itu. Akan tetapi semenjak Siti Khadijah wafat, Nabi menikah dan melaksanakan poligami dengan beberapa orang istri masing-masing secara berurutan. Para sahabat-sahabat Nabi juga banyak yang melakukan

poligami seperti Umar bin khattab, Khalid bin walid, Ali bin Abi Thalib, Abu syufyan dan sebagainya. Pada saat itu memang langka sekali laki-laki Arab hanya beristri seorang wanita, mayoritas mereka melaksanakan poligami, bahkan tidak hanya dengan dua, tiga atau empat orang istri tetapi sampai sepuluh orang. Setelah mereka masuk Islam paling banyak beristri empat orang, kecuali Nabi memang mendapatkan perkecualiaan dari Allah baik dalam hal beristri maupun beribadah yang paling banyak sifat-sifat khususnya untuk beliau.⁵⁴

2. Tinjauan Agamis terhadap poligami

Masing-masing agama mempunyai tinjauan berbeda terhadap poligami. Ada yang melarang sama sekali, ada yang membolehkan tetapi bersyarat, ada pula yang membolehkan dengan tidak adanya batasan-batasan yang jelas, ada pula tidak mengatur secara tegas.

Dalam agama Taurat yang diturunkan kepada nabi Musa, tidak terdapat pembatasan secara jelas mengenai poligami, seorang laki-laki dapat melakukan poligami tanpa ada batasan. Agama Yahudi yang diturunkan kepada Nabi Musa itu membolehkan laki-laki mempunyai istri banyak sampai puluhan orang. Agama Nasrani dalam prakteknya menganut sistim monogami mutlak dan melarang adanya poligami. Praktek ajaran monogami dalam agama Nasrani ini sebenarnya tidak ada dasar antara perintah monogami dan poligami. Begitu pula apabila kita lihat sepanjang hidupnya Nabi Isa as., yang tidak pernah menikah, berarti tidak melakukan monogami apalagi melakukan poligami, hingga beliau diangkat ke langit pada usia 33 tahun. Begitu pula dalam sabda beliau tidak pernah melarang

⁵⁴ Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami*, (Jakarta: Al Kautsar, 1990), hlm. 112.

atau menyuruh monogami maupun poligami. Bahkan agama budha dan shinto memang tidak jelas mengatur masalah poligami baik secara jelas-jelas melarang maupun mengharuskannya.

Dalam agama Islam ada peraturan tidak membolehkan adanya poligami dengan jumlah tidak terbatas, tetapi juga tidak mengharuskan umatnya untuk melakukan monogami mutlak, seorang laki-laki hanya boleh beristri seorang wanita dalam keadaan dan situasi apapun dan tidak pandang bulu laki-laki itu kaya atau miskin, hiposeks atau hiperseks, adil apakah tidak secara lahirnya. Islam pada dasarnya menganut sistem monogami tetapi memberikan kelonggaran dengan diperbolehkannya poligami secara terbatas.

Pada prinsipnya seorang laki-laki hanya memiliki seorang istri dan sebaliknya seorang istri hanya memiliki seorang suami. Tetapi Islam tidak menutup diri adanya kecenderungan laki-laki beristri banyak yang sudah berjalan sejak dahulu. Islam tidak menutup rapat-rapat kemungkinan adanya laki-laki tertentu untuk poligami, tetapi tidak semua laki-laki harus berbuat demikian, tidak semua laki-laki mempunyai kemampuan untuk poligami, maka Islam memberikan semacam keringanan laki-laki yang memang mempunyai tugas berat sebagai kepala rumah tangga itu untuk melaksanakan poligami terbatas. Diperbolehkan poligami menurut Islam bukan tanpa aturan, melainkan Islam membolehkan poligami mempunyai syarat dan batasan jumlah maksimal dalam brepoligami.

Poligami terbatas pokok kriteria persyaratannya adalah: 1. Jumlah istri yang dipoligami paling banyak 4 orang wanita, 2. Dimungkinkan laki-laki itu dapat berbuat adil terhadap istri-istrinya, Adil dalam hal ini menyangkut keadilan

lahiriyah dan batiniyah. Islam membolehkan laki-laki melaksanakan poligami sebagai alternatif atau jalan keluar untuk mengatasi penyaluran nafsu sahawat laki-laki atau sebab-sebab lain yang mengganggu ketentraman batinnya, agar tidak sampai jatuh kemedan perzinaan maupun pelacuran yang jelas-jelas diharamkan oleh agama.

3. Tinjauan sosiologis terhadap poligami

Poligami dikenal hampir semua masyarakat yang ada di dunia ini baik masyarakat primitif, semi modern maupun masyarakat modern seperti sekarang ini, berbagai macam pejabat dan berbagai macam golongan baik dari golongan orang kaya maupun miskin. Bahkan berbagai macam negara yang ada di dunia ini sangat mengenal adanya poligami.

Pada masyarakat yang berbagai macam jenis pekerjaan, golongan suku, bangsa bahkan pendidikan bukan berarti poligami tidak ada atau kurang diminati oleh masyarakat. Dalam hal ini masyarakat primitif banyak yang melakukan praktek-praktek poligami, kita lihat dalam kehidupan suku-suku terasing di Irian Jaya, kepala suku mempunyai istri banyak, banyak masyarakat penggembala di Asia Tengah, Padang Pasir Arab Saudi, Sahara, kawasan Afrika dan masyarakat lain yang masih tergolong primitif sudah merupakan perbuatan biasa bila laki-laki mempunyai istri lebih dari satu. Ketika dihubungkan dengan hukum rimba, yang dijelaskan siapa yang kuat dialah yang menang, siapa yang lebih ampuh dialah yang dapat tempat lebih terhormat. Kepala suku adalah orang yang kuat diantara mereka yang dengan kewibawaannya, keperkasaannya, kekuasaannya mampu dan berhasil mengalahkan lawan lawannya termasuk lawan sukunya. Pada masyarakat

yang sudah berkembang atau masyarakat yang hidup di negara-negara maju, kebutuhan seksual tetap merupakan kebutuhan pokok yang menyangkut kebutuhan rohaniyah, sedangkan sandang, pangan, papan merupakan kebutuhan pokok jasmaniyah.

Di negara barat benar melarang poligami, karena negara-negara itu menganut ajaran agama nasrani, tetapi dalam prakteknya dengan dilarangnya poligami, mereka mencari alternatif lain seperti perzinahan, adanya hubungan bebas free sex, samen laven dan sebagainya yang pada dasarnya mereka berkeinginan dan berusaha untuk bermain seks tidak hanya dengan pasangannya, tetapi juga dengan pasangan lain atau berkeinginan untuk mencari angin baru atau formula-formula baru. Sebagian orang mengatakan bahwa dikalangan masyarakat menengah ke atas poligami tidak mejadi prioritas, melainkan poligami merupakan perbuatan masyarakat rendahan, poligami perbuatan laki-laki kalangan rendah. Memang poligami banyak dilaksanakan oleh rakyat kalangan rendah atau kalangan menengah ke bawah.⁵⁵

4. Tinjauan yuridis terhadap poligami

Sesuai dengan bunyi Pasal 2 aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, maka semua badan Pemerintahan yang ada dan peraturan hukum yang berlaku, dinyatakan tetap berlaku sebelum diganti. Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Pokok Perkawinan No.1 tahun 1974 di Indonesia sudah banyak diberlakukan peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perkawinan yang sudah ada pada zaman Belanda.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 132.

Berdasarkan Pasal 163 IS (Indsche Staat Regeling) maka untuk orang-orang pribumi dipergunakan Hukum Adat yang di dalamnya banyak menyerap atau mengambil hukum Islam mengingat pribumi Indonesia mayoritas beragama Islam. Bagi orang-orang Belanda dan orang Eropa lainnya serta yang disejajarkan dengan Eropa dipergunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wet Boek).

Undang-Undang No.1 tahun 1974 mengatur masalah Perkawinan yang diperuntukkan bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa melihat suku bangsa, asal usul dan agama yang dipeluknya serta tidak melihat warga negara asli maupun keturunan asing, sehingga lebih menjamin suatu unifikasi atau keseragaman hukum dalam hal perkawinan di Indonesia.

Undang-Undang ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pelaksanaan antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983. Maka siapapun yang akan melaksanakan pernikahan, baik masalah dispensasi nikah atau pernikahan yang dilakukan oleh calon istri atau suami yang belum cukup umur, masalah poligami dan yang lainnya itu tidak terlepas dengan peraturan undang-undang yang sudah mengatur secara terperinci.

Selain itu kedatangan Islam sekedar membatasi jumlah wanita yang dapat dimiliki pria dalam berpoligami. Islam juga memberikan aturan-aturan agar tidak terjadinya kesewenang-wenangan laki-laki terhadap wanita. Jadi apabila kita teliti lebih jauh, lahirnya syariat ini adalah dalam upaya mengangkat derajat wanita, seperti apa yang diharapkan dalam hakikat perkawinan itu sendiri.⁵⁶

⁵⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 121.

Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak menyebutkan pengertian dari beristri lebih dari satu (poligami), karena penggunaan kata “beristri lebih dari satu” sudah menerangkan atau menjelaskan pengertian dari pologami itu sendiri. Yaitu seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu.

Adapun syarat-syarat untuk beristri lebih dari satu menurut UU Perkawinan nomor 1 tahun 1974 ini pada Bab VIII yaitu:

Apabila seseorang suami yang ingin mengajukan izin poligami, maka seorang suami tersebut harus memohon kepada Pengadilan setempat sebagaimana pada pasal 40 dibawah ini.

Pasal 40

Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari satu maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.⁵⁷

Dan jika izin berpoligami itu diizinkan, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang suami ketika ingin berpoligami. Karena tidak boleh semudah itu dalam menjalankan apa yang seharusnya ada dalam aturan, seperti pada pasal 41 sampai 43 dibawah ini.

Pasal 41

Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi ialah:

1) Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri

⁵⁷ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 40.

- 2) Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
 - 3) Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan.
- b. Ada atau tidaknya perjanjian dari istri, baik perjanjian lisan maupun tertulis, apabila perjanjian itu merupakan perjanjian lisan, perjanjian itu harus diucapkan didepan sidang Pengadilan.

Pasal 42

- a. Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan.
- b. Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Pasal 43

Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang.⁵⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam ini juga tidak berbeda dengan UU Perkawinan No 1 tahun 1974 yaitu tidak menyebutkan pengertian secara rinci, karena dianggap telah memahami makna dari beristri lebih dari satu yaitu seorang suami memiliki istri lebih dari satu orang. Sedangkan syarat bagi seorang suami

⁵⁸ R.Subekti, R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974*, (Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 2001), hlm. 550-553.

yang ingin memiliki istri lebih dari satu orang disebutkan dalam Bab IX dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 56-58 yaitu:⁵⁹

Pasal 56

- a. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari pengadilan Agama.
- b. Perjanjian permohonan izin dimaksud pada ayat satu (1) dilakukan menurut tatacara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
- c. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Dalam pasal 57 poligami hanya dapat diizinkan pada kondisi tertentu, tidak sembarangan dan semudah yang dibayangkan seperti penjelasan dibawah ini.

Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58

Selain syarat utama yang disebutkan pada pasal 58 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yaitu:

⁵⁹ Kompilasi Hukum Islam pasal 56-58.

- a. Adanya persetujuan istri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.⁶⁰

C. Harta Bersama

Harta bersama merupakan salah satu macam dari sekian banyak harta yang dimiliki seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari, harta mempunyai arti penting bagi seseorang, karena dengan memiliki harta, dia dapat memenuhi kebutuhan hidup secara wajar dan memperoleh status social yang baik dalam masyarakat. Arti penting tersebut tidak hanya dari segi kegunaannya (aspek ekonomi) melainkan juga dari segi keteraturannya (aspek hukum). Secara ekonomi orang sudah biasa bergelut dengan harta yang dimilikinya, tetapi secara hukum orang mungkin belum banyak memahami aturan hukum yang mengatur tentang harta, apalagi harta yang didapat suami istri selama perkawinan. ketidak pahaman mengenai ketentuan hukum yang mengatur harta bersama dapat menyulitkan untuk memfungsikan harta bersama tersebut secara benar.⁶¹

Di dalam hubungan antar manusia selaku subyek hukum, harta merupakan obyek hukum yang menjadi sasaran pokok. Adapun harta dalam perkawinan mempunyai peran penting dan strategis, karena dengan harta tersebut dapat terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan keluarga.

⁶⁰ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 16-17.

⁶¹ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 217.

Menurut B. Tear Haar dalam arti umum harta bersama adalah barang-barang yang diperoleh suami istri selama perkawinan.⁶²

Di dalam KUHPerdara (BW), tentang harta bersama menurut undang-undang dan kepengurusannya, diatur dalam bab VI pasal 119-122 yang menjelaskan perihal awal mula harta bersama, keuntungan dan kerugian yang terjadi pada harta bersama yang berupa tanggungjawab dan pendapatan yang dihasilkan selama perkawinan. Persatuan itu sepanjang perkawinan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri, jika bermaksud mengadakan penyimpangan dari ketentuan itu, suami istri harus menempuh jalan dengan perjanjian kawin.⁶³ Sebagaimana dalam KUHPerdara (BW) sebagai berikut.

Pasal 119

Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri.

Pasal 120

Berkenaan dengan soal keuntungan, maka harta bersama itu meliputi barang-barang bergerak dan barang-barang tak bergerak suami isteri itu, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, juga barang-barang yang mereka peroleh secara cuma-cuma, kecuali bila dalam hal terakhir ini yang mewariskan atau yang menghibahkan menentukan kebalikannya dengan tegas

⁶² B. Tear Haar, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat, Alih Bahasa Sobekti Poesponoto*, (Jakarta: Pradya Pramita, 1960), hlm. 193.

⁶³ Damanhuri, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan*, (Bandung: Mandar, 2007), hlm. 35.

Pasal 121

Berkenaan dengan beban-beban, maka harta bersama itu meliputi semua utang yang dibuat oleh masing-masing suami isteri, baik sebelum perkawinan maupun setelah perkawinan maupun selama perkawinan.

Pasal 122

Semua penghasilan dan pendapatan, begitu pula semua keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugian yang diperoleh selama perkawinan, juga menjadi keuntungan dan kerugian harta bersama itu

Dalam hal ini harta bersama merupakan salah satu macam dari sekian banyak harta yang dimiliki seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari harta mempunyai arti penting bagi seseorang karena dengan memiliki harta dapat memenuhi kebutuhan hidup secara wajar dan memperoleh status sosial yang baik dalam masyarakat. Namun harta bersama tersebut akan menjadi harta yang tidak lagi dapat disebut sebagai harta bersama ketika telah terjadi cerai mati atau perceraian.

Berkenaan dengan soal keuntungan, maka harta bersama itu meliputi barang-barang bergerak dan barang-barang tak bergerak suami istri itu, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, juga barang-barang yang mereka peroleh secara cuma-cuma, kecuali bila dalam hal terakhir ini yang mewariskan atau yang menghibahkan menentukan kebalikannya dengan tegas, hal ini diatur dalam pasal 120.

Dalam pasal 124 juga menjelaskan, bahwa:

“Hanya suami saja yang boleh mengurus harta bersama itu. Dia boleh menjualnya, memindahtangkannya, dan membebaninya tanpa bantuan istrinya, kecuali istri berdasarkan perjanjian perkawinan tidak mengurangi haknya untuk mengurus hartanya.”

Dalam rumah tangga sudah menjadi kewajiban suami untuk memenuhi segala kebutuhan istrinya, dan istri sudah barang tentu memiliki hak untuk mendapatkan apa yang seharusnya didapatkan oleh istri.

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga terdapat pengaturan tentang harta bersama, antara lain terdapat pada:

Pasal 85

Yang menyatakan harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.

Harta yang telah diusahakan dalam mata pencaharian selama perkawinan antara suami dan istri akan menjadi harta milik bersama atau harta bersama.

Pasal 86 ayat (2)

Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Pasal 87 ayat (1)

Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian kawinnya.

Harta yang dibawa sebelum perkawinan terjadi masing-masing akan menjadi hak dan penguasaan masing-masing suami dan istri, kecuali ada sebuah perjanjian perkawinan yang mengharuskan kebersamaan harta yang dibawa sebelum perkawinan tersebut.

Pasal 87 ayat (2)

Suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah sedekah atau lainnya.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 80 ayat (4) huruf a KHI menyatakan: “Bahwa kewajiban seorang suami terhadap istrinya adalah nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istri.” Mengenai kewajiban suami dalam memberi nafkah juga terdapat dalam dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Yang terjemahannya adalah “...dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang maaruf”.⁶⁴

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur tentang harta kekayaan dalam:

Pasal 35 ayat (1)

Menyatakan harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama.

Pasal 35 ayat (2)

⁶⁴ Departemen Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemahnya: Diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al Qur’an*, (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, cet ke-2, 2011), hlm. 35.

Menyebutkan harta bawaan dari masing-masing suami atau istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36 ayat (1)

Menyebutkan harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

Harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dapat digunakan sebagaimana mestinya pasangan suami istri, akan tetapi harus ada perizinan atau persetujuan atas penggunaan harta tersebut secara bersama pula.

Pasal 37 ayat (1)

Yaitu bilamana perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Sayuti Thalib, berpendapat bahwa harta bersama dibagi dalam 3 (tiga) kelompok yaitu:

1. Dilihat dari sudut asal usul harta suami istri itu dapat digolongkan pada 3 golongan yaitu:
 - a. Harta masing-masing suami atau istri yang didapat sebelum perkawinan adalah harta bawaan atau dapat dimiliki secara sendiri-sendiri.
 - b. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan itu berjalan, tetapi bukan dari usaha mereka melainkan hibah, wasiat atau warisan adalah harta masing-masing.

- c. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan, baik usaha sendiri suami atau istri maupun bersama-sama merupakan harta pencarian atau harta bersama.⁶⁵
2. Dilihat dari sudut pandang pengguna, maka harta dipergunakan untuk:
 - a. Pembiayaan untuk rumah tangga, keluarga dan belanja sekolah anak-anak
 - b. Harta kekayaan yang lain.
 3. Dilihat dari sudut hubungan harta dengan perorangan dalam masyarakat, harta itu akan berupa:
 - a. Harta milik bersama
 - b. Harta milik seseorang tapi terikat pada keluarga
 - c. Harta milik seseorang dan pemiliknya dengan tegas oleh yang bersangkutan

Pada dasarnya Hukum Islam tidak mengenal istilah percampuran harta kekayaan antara suami atau istri karena pernikahan. Harta kekayaan istri tetap menjadi milik istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian pula harta kekayaan suami menjadi milik suami dan dikuasai penuh oleh suami. Sebagian ahli hukum Islam memandang bahwa *gono-gini* merupakan kehendak dan aspirasi hukum Islam.

Menurut mereka, *gono-gini* adalah konsekuensi dari adanya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang kemudian menghasilkan harta dari usaha yang mereka lakukan berdua selama ikatan perkawinan. Mereka mendasarkan pada firman Allah di dalam Al-Qur'an Surat

⁶⁵ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 213-214.

An-Nisa: 21 yang menyebut perkawinan sebagai suatu perjanjian yang suci, kuat, dan kokoh (*mitsaqan ghalizhan*). Artinya, perkawinan yang dilakukan melalui ijab qabul dan telah memenuhi syarat dan rukunnya merupakan *syirkah* antara suami dan istri. Oleh karena itu, akibat hukum yang muncul kemudian, termasuk harta benda menjadi milik bersama. Sebagaimana bunyi berikut dalam surat An Nisa: 21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمُ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Yang artinya “*Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.*” (Q.S An Nisa: 21)⁶⁶

Jadi harta bersama (*mede eigendom*), menjadi harta dimana ada lebih dari satu orang yang mempunyai hak milik atas benda yang sama. Tetapi bentuk pemilikan bersama disini adalah khusus, yaitu pemilikan yang terkait.⁶⁷

D. Teori Keadilan Hukum

Nilai (*value*) merupakan salah satu pokok bahasan penting dalam filsafat. Nilai bisanya digunakan untuk menunjuk kata benda yang abstrak, yang dapat diartikan sebagai keberhargaan (*worth*) atau kebaikan (*goodness*). Tidak mudah untuk menjelaskan atau menguraikan apa yang disebut dengan nilai (*Value*) namun setidaknya dapat dikatakan bahwa nilai merupakan sesuatu yang menarik perhatian.

⁶⁶ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya: Diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al Qur'an*, (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, cet ke-2, 2011), hlm. 81.

⁶⁷ Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir, 1975), hlm.118.

Menilai berarti menimbang, yakni suatu kegiatan manusia untuk menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, yang kemudian dilanjutkan dengan memberikan keputusan. Keputusan itu menyatakan apakah sesuatu itu bernilai positif (berguna, indah, baik, dan seterusnya) atau sebaliknya, bernilai negatif. Hal ini dihubungkan dengan unsur-unsur yang ada pada manusia, yaitu jasmani, cipta, rasa, karsa dan kepercayaannya. Dengan demikian nilai dapat diartikan sebagai sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun batin. Bagi manusia nilai dijadikan landasan, alasan atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku, baik disadari maupun tidak.

Radbruch tatkala menjelaskan tentang tiga tujuan hukum, yakni kepastian hukum, keadilan, dan daya guna, menguraikan pada tujuan ketiga (daya guna) bahwa hukum perlu menuju kepada tujuan yang penuh harga (*waardevol*).

Menurut Radbruch, ada tiga nilai yang penting bagi hukum, yaitu :

- a. *Individualwerte*, nilai-nilai pribadi yang penting untuk mewujudkan kepribadian manusia.
- b. *Gemeinschaftswerte*, nilai-nilai masyarakat, nilai yang hanya dapat diwujudkan dalam masyarakat manusia, dan
- c. *Werkwerte*, nilai-nilai dalam karya manusia (ilmu, kesenian).⁶⁸

Dalam konsep Islam, adil berasal dari bahasa Arab *adl*, yang merupakan kata benda yang abstrak berasal dari kata kerja *adala* mengandung setidak-tidaknya lima arti yaitu:

⁶⁸ Darji Darmodiharjo & Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2006), hlm. 234.

- a. Meluruskan atau mendudukkan secara lurus, mengamandemen atau mengubah
- b. Melarikan diri, menjauh, meninggalkan dari suatu jalan (salah) menuju jalan yang lurus dan benar
- c. Menjadi sama atau setara, sesuai atau menyamakan
- d. Membuat seimbang atau menyeimbangkan atau sebanding atau berada dalam keadaan yang seimbang
- e. Mungkin juga bermakna contoh atau missal, suatu ungkapan harfiah yang secara tidak langsung berhubungan dengan keadilan.⁶⁹

Berdasarkan penjelasan J. Satrio menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang erat antara Hukum Harta Perkawinan dengan hukum keluarga. Hukum harta perkawinan menurut J. Satrio adalah sebagai berikut: Peraturan hukum yang mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan. Hukum harta perkawinan disebut juga hukum harta benda perkawinan, yang merupakan terjemahan dari kata *huwelijksgoederenrech*. Sedangkan hukum Harta Perkawinan sendiri merupakan terjemahan dari *huwelijksmogensrecht*.⁷⁰

Harta benda dalam perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak

⁶⁹ Achmad Ali, *Menguak Teori hukum dan Teori Peradilan*, (Kencana Prenada Group, Jakarta, 2012), hlm 243.

⁷⁰ J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, Cet. 4, (Bandung : Citra Aditya Bakti), hlm. 26.

menentukan lain.⁷¹ Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974, di dalam satu keluarga mungkin terdapat lebih dari satu kelompok harta. Bahkan pada dasarnya di sini, di dalam satu keluarga terdapat lebih dari satu kelompok harta.

Harta kekayaan perkawinan menurut kitab undang-undang hukum perdata adalah berdasarkan ketentuan pasal 119 KUH Perdata. Apabila calon suami istri sebelum perkawinan dilangsungkan tidak dibuat perjanjian kawin, dalam mana persatuan (campuran) harta kekayaan dibatasi atau ditiadakan sama sekali, maka demi hukum akan ada persatuan bulat antara kekayaan suami istri, baik yang akan mereka bawa dalam perkawinan maupun yang akan mereka peroleh sepanjang perkawinan. Oleh karena itu, dengan adanya Undang-Undang yang membedakan harta benda perkawinan menjadi dua yaitu harta bersama dan harta bawaan. Konsep pembagian harta bersama berdasarkan kontribusi dalam perkawinan berhubungan dengan teori keadilan distributif dari Aristoteles (*justitia distributive*), yaitu: “Bahwa keadilan adalah memberikan bagian kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau kontribusinya. Dalam arti bahwa keadilan yaitu membagi sesuatu secara proporsional bukan membagi sama rata.”⁷²

⁷¹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, cet 31*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2001), hlm 27.

⁷² Mahir Amin, *Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam*, (Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam, Vol. 4, No. 2, Oktober 2014) hlm. 8

BAB III

PENETAPAN TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PADA PERKAWINAN POLIGAMI

A. Hukum Islam

Dalam Al Qur'an sebenarnya tidak mengatur secara rinci terkait dengan adanya pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami. Itu sebabnya, KHI mengaturnya atas dasar kebiasaan yang diterima dalam kehidupan masyarakat di Indonesia dan tidak bertentangan dengan prinsip syari'at. Namun pada sistem hukum Islam, kebiasaan semacam ini disebut *urf* yang bisa menjadi dasar penentuan hukum. Oleh karenanya, sebuah perkongsian suami istri tidak hanya mengenai kebendaan tetapi juga meliputi jiwa dan keturunan. Mengingat Al Qur'an tidak memerintahkan dan tidak pula melarang harta bersama untuk dijalankan. Maka tidak disalahkan syirkah abdan dijalankan di Indonesia. Dalam hal ini akan dibahas secara fiqh.

1. Menurut Fiqh

Harta bersama atau *gono-gini* yaitu harta kekayaan yang dihasilkan bersama oleh pasangan suami istri selama terikat oleh tali perkawinan, atau harta yang dihasilkan dari *perkongsian* suami istri. Untuk mengetahui hukum perkongsian ditinjau dari sudut hukum Islam, maka perlu membahas perkongsian yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan menurut pendapat para Imam madzhab. Dalam kitab-kitab fiqh, perkongsian itu disebut sebagai *syirkah* atau *syarikah* yang berasal dari bahasa Arab. Para ulama berbeda pendapat dalam membagi macam-macam syirkah. Menurut madzhab Imam Syafi'I, *musyarakah*

atau yang disebut dengan perkongsian,⁷³ antara harta suami dan istri tergolong dalam syirkah abdan dan syirkah mufawadah. Pengaturan mengenai perkongsian antara harta suami dan istri di atas adalah diperbolehkan selama mencerminkan sebuah keadilan. Adapun macam-macam syirkah yaitu:

- a. *Syirkah Milk* ialah perkongsian antara dua orang atau lebih terhadap sesuatu tanpa adanya sesuatu aqad atau perjanjian.
- b. *Syirkah Uqud* yaitu beberapa orang mengadakan kontrak bersama untuk mendapat sejumlah uang.

Yusuf Qardhawi berpendapat keadilan menurut Islam adalah hendaknya kita memberikan kepada segala yang berhak akan haknya, baik secara pribadi atau secara berjamaah, atau secara nilai apa pun, tanpa melebihi atau mengurangi, sehingga tidak sampai mengurangi haknya dan tidak pula menyelewengkan hak orang lain.

Di dalam Al Qur'an sendiri tidak menjelaskan secara rinci terkait dengan definisi ataupun aturan tentang harta bersama apalagi dalam perkara poligami, akan tetapi secara global kemungkinan terbentuknya harta bersama dalam perkawinan sebagaimana yang tertera dalam surat An Nisa ayat 32, yang berbunyi:⁷⁴

⁷³ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992, hlm. 285.

⁷⁴ Departemen Agama RI Mushaf Al Qur'an Terjemah Edisi Tahun 2017: *Al Qur'an Transliterasi Latin Terjemah Indonesia*, (Jakarta Timur: PT. Suara Agung, Cet ke-2, Agustus 2010), hlm. 156.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا
وَاللِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمًا

Artinya: “Dan janganlah kalian iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kalian lebih banyak dari sebagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (QS. An Nisa: 32)

Dalam hal ini beberapa tafsir seperti tafsir Al Misbah, Al Muyassar dan Jalalain menjelaskan makna daripada surat An Nisa ayat 32 ini yaitu bahwasanya orang yang beriman tidak boleh merasa iri hati terhadap orang yang lebih banyak memperoleh karunia dari Allah swt, karena Allah swt telah mengatur alam ini sedemikian rupa. Masing-masing mendapatkan bagian, sesuai dengan tabi’at perbuatan dan haknya. Maka hendaknya masing-masing berharap agar karunianya ditambah oleh Allah dengan mengembangkan bakat dan memanfaatkan kelebihan yang dititipkan Allah kepadanya. Dalam kaitannya harta bersama sudah dijelaskan sedikit sebelumnya. Sedikit pembahasan terkait harta bersama dalam perkawinan poligami ini dibahas dalam Al Qur’an sebagai berikut.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَأَنْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قَنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا
أَتَأْخُذُونََهُ بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا

Artinya: “Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?.” (QS An Nisa: 20)⁷⁵

⁷⁵ Ibid, hlm. 152.

Bila ada seorang suami menceraikan istrinya dan mengganti dengan istri yang lain, hal itu secara prinsip boleh saja. Akan tetapi, dia tidak boleh mengambil mahar yang telah dia berikan kepada istrinya meskipun maharnya dulu banyak sekali. Cara suami untuk mengambil mahar bisa bermacam-macam. Bisa dengan mengatakan kedustaan kepada istri atau menzhaliminya sehingga dia tidak kuat dan mengembalikan mahar yang telah diberikan suaminya dulu. Atau dalam kondisi terpaksa (yang dibuat oleh suami) sang istri meminta talak kepada suami. Dalam kondisi apapun sang suami haram meminta kembali mahar yang telah diberikan kepada Istri sekalipun dalam perkawinan poligami yang terjadi pada suami. Sebagaimana diterangkan ayat selanjutnya sebagai berikut.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: “Dan bagaimana kalian akan mengambilnya kembali, padahal kalian telah bergaul satu sama lain dan mereka telah mengambil janji yang kuat dari kalian?.” (QS. An Nisa:21)⁷⁶

Di ayat ini Allah ingin menyadarkan orang-orang beriman dengan sebuah pertanyaan: bagaimana kalian tega mengambil kembali mahar yang telah kalian berikan kepada istri-istri kalian, padahal kalian sudah saling berhubungan suami istri, tak ada rahasia lagi di antara kalian, kalian tahu detil tentang dirinya dan dirinya pun begitu? Sungguh tidak pantas dan tidak dapat dinalar bila kalian mengambil kembali apa yang digunakan untuk menghalalkan farjinya (mas kawin) dan kalian juga sudah dijanji dengan janji yang kuat saat kalian mengatakan “*Qabiltu nikahaha wa tazwiijaha bi mahrin kadza wa kadza* (telah

⁷⁶ Departemen Agama RI Mushaf Al Qur'an Terjemah Edisi Tahun 2017: *Al Qur'an Transliterasi Latin Terjemah Indonesia*, hlm. 21.

aku terima nikahnya dan kawinnya dengan mahar begini dan begini...)”. Maka dengan alasan apapun, suami tidak boleh berbuat dhalim terhadap istri, baik dalam kondisi dipertahankan sebagai istri atau dilepas.

B. Hukum Positif

Harta bersama dalam perkawinan poligami telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 94 ayat (1) dan (2).⁷⁷ Dalam pasal tersebut telah dijelaskan bahwa harta bersama dalam perkawinan poligami harus terpisah dan berdiri sendiri. Hal ini sesungguhnya untuk menghindari terjadinya percampuran harta bersama yang dapat berakibat sengketa jika terjadi peristiwa matinya suami atau istri dan peristiwa perceraian.

Secara global telah sedikit banyak dijelaskan dalam Al Qur’an, namun kembali lagi pada pasal 94 ayat 2 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomer 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Nomer 1 Tahun 1991 mengatur mengenai pembagian harta bersama, pasal tersebut menyebutkan:⁷⁸ “pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat” Pasal 94 ayat 2 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomer 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Nomer 1 Tahun 1991 dapat dipecah unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang (poligami)

⁷⁷ Kompilasi Hukum Islam Pasal 94 ayat 1 dan 2.

⁷⁸ Keputusan Menteri Agama RI No 154 Tahun 1991 Pasal 94 Ayat 2.

2) Dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

Dapat disimpulkan kepemilikan harta bersama dengan istri-istrinya dalam perkawinan poligami akan berakhir semenjak akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

Melihat dari Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomer 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Nomer 1 Tahun 1991, di dalam Pasal 94 ayat 1 menyatakan, “dalam perkawinan poligami wujud harta bersama, terpisah antara suami dengan masing-masing istri.” Dan di dalam pasal 94 ayat 2 menyebutkan: “pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

Dalam aspek hukum poligami tentunya juga membawa konsekuensi tertentu, di antaranya menyangkut hak dan kewajiban suami dan istri maupun yang menyangkut harta kekayaan dalam perkawinan.

1. Kedudukan suami istri

Menurut Undang-Undang Perkawinan, suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. Hak dan kedudukan mereka seimbang baik dalam rumah tangga maupun di dalam masyarakat. Di samping itu, masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

2. Kewajiban bersama suami istri

- a. Menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawwadah dan rahmah.

- b. Saling menghormati, mencintai, dan memberi bantuan baik secara lahir maupun batin.
 - c. Mengasuh, memelihara dan mendidik anak-anaknya.
 - d. Saling memelihara kehormatan
3. Kewajiban suami
- a. Membimbing istri dan rumah tangganya.
 - b. Melindungi dan memberikan keperluan istri sesuai kemampuannya.
 - c. Memberi kesempatan belajar pengetahuan yang bermanfaat.
 - d. Sesuai kemampuannya menanggung:
 - 1) Nafkah, kiswah, tempat kediaman istri.
 - 2) Biaya rumah tangga, perawatan dan pengobatan bagi istri dan anaknya.
 - 3) Biaya pendidikan anak.
 - 4) Menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anaknya atau mantan istri yang masih dalam iddah.

Catatan: Kewajiban suami mulai berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dari istrinya.

4. Kewajiban istri
- a. Berbakti lahir batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam.
 - b. Menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga.

Berdasarkan pendapat ahli hukum lainnya, dalam suatu perkawinan terdapat tiga macam harta kekayaan, yaitu:

1. Harta pribadi suami ialah harta bawaan suami, yaitu yang dibawa sejak sebelum perkawinan, dan Harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan.
2. Harta pribadi istri ialah: Harta bawaan istri, yaitu yang dibawanya sejak sebelum perkawinan, dan Harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan.
3. Harta bersama suami istri ialah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Jadi dengan demikian menurut pendapat di atas, harta yang telah dipunyai pada saat (dibawa masuk ke dalam) perkawinan terletak diluar harta bersama. Sayuti Thalib, berpendapat bahwa harta bersama dibagi dalam 3 (tiga) kelompok yaitu:

1. Dilihat dari sudut asal usul harta suami istri itu dapat digolongkan pada 3 golongan yaitu: 1. Harta masing-masing suami atau istri yang didapat sebelum perkawinan adalah harta bawaan atau dapat dimiliki secara sendiri-sendiri; 2. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan itu berjalan, tetapi bukan dari usaha mereka melainkan hibah, wasiat atau warisan adalah harta masing-masing; 3. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan, baik usaha sendiri suami atau istri maupun bersama-sama merupakan harta pencarian atau harta bersama.

2. Dilihat dari sudut pandang pengguna, maka harta dipergunakan untuk: 1. Pembiayaan untuk rumah tangga, keluarga dan belanja sekolah anakanak; 2. Harta kekayaan yang lain.
3. Dilihat dari sudut hubungan harta dengan perorangan dalam masyarakat, harta itu akan berupa:
 - a. Harta milik bersama
 - b. Harta milik seseorang tapi terikat pada keluarga
 - c. Harta milik seseorang dan pemiliknya dengan tegas oleh yang bersangkutan

Berdasarkan ketentuan Pasal 124 KUHPerduta⁷⁹, suamilah yang berhak mengurus harta bersama, termasuk berwenang melakukan berbagai perbuatan terhadap harta tersebut. Isi Pasal 124 KUHPerduta tersebut antara lain adalah: *pertama*, Hanya suami saja yang boleh mengurus harta bersama itu; *kedua*, Dia boleh menjualnya, memindahtangankan dan membebaninya tanpa bantuan istrinya, kecuali dalam hal yang diatur dalam Pasal 140; *ketiga*, Dia tidak boleh memberikan harta bersama sebagai hibah antara mereka yang samasama masih hidup, baik barang-barang tak bergerak maupun keseluruhannya atau suatu bagian atau jumlah yang tertentu dan barang-barang bergerak, bila bukan kepada anak-anak yang lahir dan perkawinan mereka, untuk memberi suatu kedudukan; *keempat*, Bahkan dia tidak boleh menetapkan ketentuan dengan cara hibah mengenai sesuatu barang yang khusus, bila dia memperuntukkan untuk dirinya hak pakai hasil dari barang itu.

⁷⁹ KUHPerduta Pasal 124.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa si suami sendiri yang mengurus persatuan harta kekayaan, hanya si suami yang berwenang melakukan perbuatan-perbuatan terhadap harta kekayaan tersebut, dan si istri tidak boleh ikut campur dalam pengurusan tersebut. Namun demikian ada perkecualian, yakni suami tidak diperbolehkan mengurus sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 140 ayat 3 yang menyatakan, mereka juga berhak untuk membuat perjanjian, bahwa meskipun ada golongan harta bersama, barang-barang tetap, surat-surat pendaftaran dalam buku besar pinjaman-pinjaman negara, surat-surat berharga lainnya dan piutang-piutang yang diperoleh atas nama istri, atau yang selama perkawinan dan pihak istri jatuh ke dalam harta bersama, tidak boleh dipindahtangankan atau dibebani oleh suaminya tanpa persetujuan si istri.

Dalam Pasal 140 ayat 2 ditentukan bahwa, Demikian pula perjanjian itu tidak boleh mengurangi hak-hak yang diperuntukkan bagi si suami sebagai kepala persatuan suami istri, namun hal ini tidak mengurangi wewenang istri untuk mensyaratkan bagi dirinya pengurusan harta kekayaan pribadi, baik barang-barang bergerak maupun barang-barang tak bergerak, disamping penikmatan penghasilannya pribadi secara bebas. Perbuatan-perbuatan sebagaimana disebutkan dalam ayat 2 tersebut sifatnya memutus, bukan dalam pengertian mengurus (seperti dalam ayat 1). Maksudnya, perbuatan suami dibatasi, yaitu bahwa dia tidak berhak mengurus harta-harta kekayaan di luar harta bersama, seperti harta bawaan dan harta perolehan karena kedua macam harta tersebut tetap menjadi wewenang masing-masing pasangan. Sebagai contoh, harta bawaan

berupa hibah hanya dapat diurus apabila berkenaan dengan urusan kehidupan anak-anak mereka.

C. Persamaan dan perbedaan penetapan terhadap pembagian harta bersama pada perkawinan poligami perspektif hukum Islam dan hukum positif.

Meskipun Islam telah mengenal perkawinan poligami dan secara normatif memungkinkan harta bersama dalam perkawinan poligami, akan tetapi dalam beberapa kitab fiqh klasik tidak didapatkan pembahasan harta bersama. Hal ini karena struktur sosial masyarakat Timur Tengah yang bercorak patriarki, sehingga tidak memberi peluang bagi perempuan *in casu* istri untuk menuntut pengakuan dalam harta bersama.

Sedangkan dalam hukum positif, undang-undang memberi pengakuan secara tegas bahwa suami-istri masing-masing pihak memiliki kecakapan berbuat hukum. Ini artinya, suami-istri dipandang sebagai subyek hukum yang sempurna, istri menjadi cakap hukum dengan terikatnya dia pada lembaga perkawinan. Karena sebagai subyek hukum yang sempurna, suami maupun istri dapat melakukan perbuatan hukum atas harta yang menjadi kekuasaan masing-masing, seperti harta yang diperoleh dari kewarisan, hibah dan lain-lain. Sedangkan terhadap harta bersama suami atau istri dalam melakukan perbuatan hukum atas persetujuan pihak lain (suami atau istri).

1. Persamaan penetapan terhadap pembagian harta bersama pada perkawinan poligami perspektif hukum Islam dan hukum positif

Dalam kesamaan penetapan dan pembagian harta bersama pada hukum Islam dan hukum positif. Pengaturan harta bersama dalam perkawinan diatur sebagai berikut :

- a) Dalam perkawinan monogami, pada dasarnya tidak terjadi pemisahan harta bersama, kecuali apabila ditentukan dalam perjanjian perkawinan.⁸⁰
- b) Dalam perkawinan poligami, harta bersama dari masing-masing istri berdiri secara terpisah.⁸¹
- c) Dalam kondisi apapun sang suami haram meminta kembali mahar yang telah diberikan kepada istri sekalipun dalam perkawinan poligami yang terjadi pada suami.

Tabel 1.2

Persamaan

Hukum Islam	Al Qur'an	1. Harta yang didapatkan selama perkawinan berlangsung merupakan harta bersama.
	Fiqh	
Hukum positif	UUD No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	2. Harta bawaan akan tetaplah menjadi kewenangan masing-masing suami dan istri serta istri selanjutnya kecuali atas perjanjian perkawinan
	KUHPerdata (BW)	
	KHI	
	Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomer 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Nomer 1 Tahun 1991, pasal 94	

⁸⁰ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 29.

⁸¹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 94 Ayat 1.

		<p>3. Ketika terjadi poligami, maka harta masing-masing istri terpisah.</p> <p>4. Suami dilarang mengambil mahar yang sudah diberikan, meskipun telah menjalankan perkawinan poligami.</p>
--	--	--

2. Perbedaan penetapan terhadap pembagian harta bersama pada perkawinan poligami perspektif hukum Islam dan hukum positif

Secara umum, hukum Islam tidak melihat adanya harta gono-gini. Hukum Islam lebih memandang adanya keterpisahan antara harta suami dan harta istri. Apa yang dihasilkan oleh suami merupakan harta miliknya, demikian juga sebaliknya, apa yang dihasilkan istri adalah harta miliknya. Menurut pendapat M. Yahya Harahap, bahwa perspektif hukum Islam tentang gono-gini atau harta bersama sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Muhammad Syah bahwa pencaharian bersama suami istri mestinya masuk dalam *rub'u mu'amalah*, tetapi ternyata tidak dibicarakan secara khusus. Hal mungkin disebabkan karena pada umumnya pengarang kitab-kitab fiqh adalah orang Arab yang tidak mengenal adanya pencaharian bersama suami istri. Tetapi ada dibicarakan tentang kongsi yang dalam bahasa Arab disebut *syirkah*. Oleh karena masalah pencaharian bersama suami istri adalah termasuk perkongsian atau *syirkah*.⁸²

⁸² Abdul Rasyid As'ad, *Gono-Gini dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jurnal Pengadilan Agama, Oktober 2010), hlm. 2.

Hukum Islam juga berpendirian, bahwa harta yang diperoleh suami selama dalam perkawinan menjadi hak suami, sedangkan istri hanya berhak terhadap nafkah yang diberikan suami kepadanya. Namun, Al Qur'an maupun Hadits tidak memberikan ketentuan yang tegas bahwa harta yang diperoleh suami selama dalam perkawinan sepenuhnya menjadi hak suami, dan istri hanya terbatas atas nafkah yang diberikan oleh suami. Ketidaktegasan dalam Al Qur'an maupun Hadits tersebut, menurut Ahmad Azhar Basyir, istri secara langsung juga berhak terhadap harta tersebut. Kajian ulama tentang *gono-gini* telah melahirkan pendapat bahwa harta *gono-gini* termasuk dapat diqiyaskan sebagai *syirkah*. KH. Ma'ruf Amin, Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat mengatakan, harta *gono-gini* dapat disamakan atau digolongkan ke dalam harta *syirkah*, yaitu harta yang terkumpul selama menikah harus dibagi secara proporsional jika terjadi perceraian. Harta *gono-gini* dapat diqiyaskan dengan *syirkah* karena dipahami istri juga dapat dihitung sebagai pasangan atau *kongsi* yang bekerja, meskipun tidak ikut bekerja dalam pengertian yang sesungguhnya. Maksudnya, istri yang bekerja dalam pengertian mengurus rumah tangga, seperti memasak, mencuci pakaian, mengasuh anak, membereskan rumah tangga, dan pekerjaan domestik lainnya, juga dianggap sebagai aktifitas kerja yang perannya tidak bisa dipandang sebelah mata.⁸³

Berbicara mengenai hukum Islam khususnya mengenai harta bersama maka secara yuridis formal tidak bisa dilepaskan keterkaitannya mengenai Kompilasi

⁸³ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini saat Terjadinya Perceraian, Pentingnya Perjanjian Perkawinan untuk Mengantisipasi Masalah Harta Gono-Gini*, (Jakarta: Visimedia, 2008), Hlm. 2.

Hukum Islam yang merupakan hasil *ijtihad* yang mengandung peraturan-peraturan hukum Islam yang sesuai dengan kondisi kebutuhan hukum dan kesadaran hukum umat Islam di Indonesia. Tetapi kompilasi hukum Islam bukan *mazhab* baru dalam *fiqh* Islam, melainkan merupakan wujud dan penerapan berbagai *mazhab fiqh* yang ada serta dilengkapi dengan institusi lain seperti fatwa ulama sebagai respon terhadap masalah yang muncul, keputusan pengadilan lewat persidangan suatu perkara oleh para hakim, dan undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif, untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada di Indonesia sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat Islam Indonesia itu sendiri. Sebagian ahli hukum Islam memandang bahwa *gono-gini* merupakan kehendak dan aspirasi hukum Islam. Menurut mereka, *gono-gini* adalah konsekuensi dari adanya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang kemudian menghasilkan harta dari usaha yang mereka lakukan berdua selama ikatan perkawinan. Mereka mendasarkan pada firman Allah di dalam Al Qur'an Surat An-Nisa: 21 yang menyebut perkawinan sebagai suatu perjanjian yang suci, kuat, dan kokoh (*mitsaqan ghalizhan*). Artinya, perkawinan yang dilakukan melalui ijab qabul dan telah memenuhi syarat dan rukunnya merupakan *syirkah* antara suami dan istri. Oleh karena itu, akibat hukum yang muncul kemudian, termasuk harta benda menjadi milik bersama.

Ketentuan hukum positif tersebut dipahami sebagai hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*). Sebagaimana yang menjadi pandangan mazhab *sociological jurisprudence*, positivasi hukum dalam bentuk kodifikasi membuat hukum kaku dan ketinggalan zaman sejak hukum tersebut

dinyatakan berlaku. Untuk itu, hukum membutuhkan pelenturan makna agar tidak tertinggal ketika berhadapan dengan suatu kasus. Dalam konteks yang demikian, hukum membutuhkan sentuhan nilai agar hukum dapat menjawab secara aktual dalam sebuah kasus (*case law*) bentuk *law in action*. Di sinilah arti penting penemuan hukum oleh hakim, dalam putusan pengadilan (yurisprudensi).

Berdasarkan teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Redburch hukum yang baik harus memenuhi salah satu asas yaitu asas kepastian : a) Kepastian hukum harus memiliki kepastian yang mengikat terhadap seluruh rakyat, hal ini bertujuan agar seluruh rakyat mempunyai hak yang sama di hadapan hukum, sehingga tidak terjadi diskriminasi dalam penegakan hukum. Maka dapat disimpulkan bahwa untuk menilai pengaturan harta bersama yang diatur dalam pasal 35 sampai dengan pasal 37 Undang-Undang No. 1 tahun 1974⁸⁴ tentang perkawinan yang secara garis besar menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Oleh karenanya, berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa kedudukan harta bersama menurut undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang terdapat dalam pasal 35 sampai dengan pasal 37 menjadi jelas, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan dibawah penguasaan masing-masing yaitu suami dan istri dan sepanjang para pihak tidak menentukan lain, begitu juga

⁸⁴ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

dengan terjadinya perkawinan poligami. Akan menjadi harta bersama dengan suami dan istri terkait namun akan berbeda dengan harta bersama dengan istri yang lainnya.

Tabel 1.3

Perbedaan

Hukum Islam	Al Qur'an Fiqh	<ol style="list-style-type: none"> 1. Al Qur'an tidak memerintahkan dan tidak pula melarang harta bersama untuk dijalankan oleh masing-masing suami dan istri meskipun proses penafkahan telah berlangsung. 2. Masing-masing mendapatkan bagian, sesuai dengan tabi'at perbuatan dan haknya, termasuk belanja dan pakaian. Sebagaimana surat An Nisa ayat 5.
Hukum positif	UUD No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan KUHPerdara (BW) KHI Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomer 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Nomer 1 Tahun 1991, pasal 94	<ol style="list-style-type: none"> 1. Harta bersama yang dimaksud dalam hal ini hanya menjelaskan harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan dimulai dari akad dengan istri kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. 2. Masing-masing akan mendapatkan sesuai usaha kedua belah pihak diluar nafkah.

3. Analisa

Bentuk daripada persamaan dan juga perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif yang mengatur adanya pembangian harta bersama pada perkawinan poligami banyak menuai kontroversi. Pasalnya dalam hukum Islam hanya menjelaskan dan memaparkan dalam Al Qur'an surat An Nisa ayat 21 bahwasanya “*Dan bagaimana kalian akan mengambilnya kembali, padahal kalian telah bergaul satu sama lain dan mereka telah mengambil janji yang kuat dari kalian?*”. Begitu juga dalam ilmu fiqh mengatakan bahwa menurut madzhab Imam Syafi'i, *musyarakah* atau yang disebut dengan perkongsian, antara harta suami dan istri tergolong dalam *syirkah abdan* dan *syirkah mufawadah*. Pengaturan mengenai perkongsian antara harta suami dan istri di atas adalah diperbolehkan selama mencerminkan sebuah keadilan.

Dalam hal ini pula, harta *gono-gini* dapat di*qiyaskan* dengan *syirkah* karena dipahami istri juga dapat dihitung sebagai pasangan atau *kongsi* yang bekerja, meskipun tidak ikut bekerja dalam pengertian yang sesungguhnya. Maksudnya, istri yang bekerja dalam pengertian mengurus rumah tangga, seperti memasak, mencuci pakaian, mengasuh anak, membereskan rumah tangga, dan pekerjaan domestik lainnya, juga dianggap sebagai aktifitas kerja yang perannya tidak bisa dipandang sebelah mata.

Oleh karenanya, dalam hukum positif bahwa kedudukan harta bersama menurut undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang terdapat dalam pasal 35 sampai dengan pasal 37 menjadi jelas, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan dibawah penguasaan

masing-masing yaitu suami dan istri dan sepanjang para pihak tidak menentukan lain, begitu juga dengan terjadinya perkawinan poligami. Akan menjadi harta bersama dengan suami dan istri terkait namun akan berbeda dengan harta bersama dengan istri yang lainnya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam setiap perkawinan, suatu hal yang kerap kali menimbulkan permasalahan adalah harta bersama. Permasalahan ini muncul bilamana dalam perkawinan tersebut melakukan poligami dan sudah tentu para pihaknya akan mempermasalahkan harta bersama tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa pembagian harta bersama pada perkawinan poligami perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

1. Pada hukum Islam disimpulkan dalam Al Qur'an surat An Nisa ayat 21. Begitu juga dalam fiqh yang disampaikan oleh imam madzhab yakni Imam Syafi'i mengatakan bahwa pengaturan mengenai perkongsian antara harta suami dan istri yang hukumnya diperbolehkan selama mencerminkan sebuah keadilan. Sedangkan dalam hukum positif disimpulkan bahwa baik dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, KUHPdata, atau pun hukum adat yang dikenal dengan harta bersama. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomer 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Nomer 1 Tahun 1991, di dalam Pasal 94 ayat 1 dan 2.
2. Persamaan dan perbedaan diantara hukum Islam dan hukum positif pada perkawinan poligami yakni:
 - a. Persamaan dari salah satu aturan yang diambil dalam pasal 29 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 yakni dalam perkawinan

monogami, pada dasarnya tidak terjadi pemisahan harta bersama, kecuali apabila ditentukan dalam perjanjian perkawinan. Dan juga diambil dari fiqh yang mana harta bersama ini disebut juga dengan *syirkah milk* yang berarti perkongsian terjadi antara dua orang atau lebih terhadap sesuatu tanpa adanya sesuatu aqad atau perjanjian. Maka dalam hal ini harta bersama tidak dapat terpisah karena adanya akad atau perjanjian di awal perkawinan.

- b. Perbedaan dari segi hukum Islam tampak jelas pada surat An Nisa ayat 32 yang menjelaskan bahwasanya manusia tidak boleh iri atas apa yang telah diberikan Allah swt, karena Allah telah memberikan apa yang baik untuk laki-laki dan untuk perempuan atas apa yang diusahakan. Berbicara perihal keadilan dalam hukum Islam memanglah selayaknya sesuai dengan ayat diatas bahwasanya bagian laki-laki selayaknya lebih besar daripada bagian perempuan, begitu juga yang terjadi dalam perkawinan poligami harta yang didapatkan pada perkawinan satu, dua, tiga, dan seterusnya akan berbeda dalam pembagiannya. Sedangkan perbedaan dari segi hukum positif dijelaskan pada pasal 35-37 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan dibawah penguasaan masing-masing yaitu suami dan istri dan sepanjang para pihak tidak menentukan lain, begitu juga dengan terjadinya perkawinan poligami. Akan menjadi harta bersama dengan suami dan istri terkait namun akan berbeda dengan harta bersama dengan istri yang lainnya.

Sehingga permbagian harta bersama pada perkawinan poligami perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia menganggap harus ada sebuah keadilan pada harta yang diperoleh suami dan istri beserta istri-istri kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Dalam hal ini adil pada hukum Islam tetaplah menjadi aturan pasti bahwa harta seorang laki-laki lebih besar daripada seorang perempuan. Sedangkan dalam hukum positif mengatakan adil ini sebagai pembagian yang sama antara suami dan istri, begitu juga nanti suami dan istri kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya dalam pembagiannya.

B. Saran

Perlindungan dalam permasalahan pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami dapat ditempuh dengan cara upaya yang bersifat preventif yaitu dengan perjanjian perkawinan dan upaya yang bersifat represif yaitu dengan suta jaminan atas harta bersama suami dengan istri. Tujuannya adalah mencegah terjadinya penyalahgunaan harta bersama oleh pihak suami yang dapat merugikan istri sebelumnya dalam perkawinan poligami. Sehingga pembuktian harta bersama dalam perkawinan poligami suami dapat dilihat pada putusan pengadilan agama tentang penetapan harta bersama bagi istri-istrinya yang berkepastian hukum dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Basyir, A. Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1996.
- Budiono, Abdul Rachmad. *Pengantar Ilmu Hukum*. Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- Damanhuri. *Segi segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*. Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Departemen Agama RI. *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra, 1989.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.
- Mertokusuma, Sudikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Cet. II Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2001.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Jakarta: Attahiriyah, 1954.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Sabiq, Sayyid. *Alih bahasa Drs. Moh. Tholib, Fiqh Sunnah juz 6*. Bandung: PT. Almaarif, 1993.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah VIII*. Bandung: Al Ma'arif, 1980.
- Salim, Peter dan Yenny Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press, 1991.
- Satrio, J. *Hukum Harta Perkawinan*, Cet. 4, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta, 2014.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2005.
- Susanto, Dedi. *Kupas Tuntas Masalah Harta Gono Gini*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011.

- Soebekti, R. dan Tjitrosudibio, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, Cet. 31, 2001
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. 4, 1995
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan 2. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 1996.
- Soelaiman, Rasyid. *Soelaiman Fiqh Islam*. Jakarta: Attahiriyah, 1997.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Pres. Cet V, 1986.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Wasman dan Nuronyah Wardah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Wibisono, Yusuf. *Monogami atau Poligami Sepanjang Masa*. Jakarta: Bulan Bintang, 1980.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomer 154 Tahun 1991
tentang *Pelaksanaan Intruksi Presiden Nomer 1 Tahun 1991, Pasal 94 ayat (1)*

JURNAL

Laksono, Candra Agung, Isrok, dan Siti Hamidah. “*Kepastian Hukum Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam*”,2015.
<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1234>

TESIS

Alaidrus, Mochamad Soleh. *Pelaksanaan Pembagian Harta Perkawinan Dalam Perkawinan Poligami (Studi Di Pengadilan Agama Bekasi)*. Tesis: Universitas Diponegoro Semarang, 2009.
http://eprints.undip.ac.id/18175/1/Mochamad_Soleh_Alaidrus.pdf